



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuni Eria alias Yuni binti Kendi;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 28 Juni 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 22 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 22 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara PDM-19/L.9.13.3/Eku.2/06/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Yuni Eria alias Yuni binti Kendi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap BPR UKABIMA LESTARI dengan jabatan Teller an. YUNI ERIA dengan Nomor: 01/SK/BPRUL-MT/IX/2020, tanggal 07 September 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan Memo Internal perihal konfirmasi kredit dan pemeriksaan (Audit) saat pandemi covid 19 Nomor: 008/BPRUL/MM/III/2020, tanggal 30 Maret 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan Memo Intern perihal proses komite kredit pada kantor cabang dan kantor kas Nomor: 38A/BPRUL/MM/XI/2013, tanggal 01 November 2013;

Halaman 2 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar salinan Surat Keputusan Direksi PT. BPR UKABIMA LESTARI tentang Penetapan Ketentuan Kegiatan Operasional Kantor Kas Nomor: 12A/SK/DIR-BPRUL/IV/2020, tanggal 01 April 2020;
- 8 (delapan) lembar salinan Hasil temuan audit PT. BPR UKABIMA LESTARI, tanggal 08 Oktober 2021;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0197/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. FIRMANSYAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0031/BPRUL-MT/KTA-KONS/I/2021, tanggal 14 Januari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TOTO SUGIARTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0768/BPRUL-MT/KTA-KONS/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. EDY SURYADI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0090/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 15 Februari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. PUJIANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0395/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUTOYO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0388/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MAILA;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0254/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 19 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. PUJIONO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0398/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ARIS BUDIMAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0400/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. JUMIATI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0400/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ARIANI;

Halaman 3 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0012/BPRUL-MT/KTA-KONS/I/2021, tanggal 21 Januari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ASRI ANDI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0199/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 30 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TINA;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0285/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. PARNA NAINGGOLAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0389/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MEGAWATI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0266/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 26 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RENDI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0261/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 21 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. YADISON;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0396/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. AZHARI JANG JAYA;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0273/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 29 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RIO SETIAWAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0304/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 21 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. HALIMAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0394/BPRUL-MT/KTA-KONS/I/2021, tanggal 24 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. DODI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0134/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 08 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TUMAJI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0262/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 21 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUKIMAN;

Halaman 4 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0094/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 03 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ADI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0094/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 15 Februari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUDARSO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0074/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 15 Februari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MEGA AWAN ISMIARTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0209/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 12 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. FRIYANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0283/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. JULI SUSANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0075/BPRUL-MT/KTA-KONS/XII/2019, tanggal 15 Desember 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. YANA;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0350/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUGIATI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0349/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RISMA RENDASYARI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0253/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 19 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. EDY SOPIAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0205/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 09 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MASYANI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0141/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 09 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. GUNAWAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0299/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 20 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RIKI ARDIYANTO;

Halaman 5 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0351/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SYAMSUL;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0300/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 20 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. KARYANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0309/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 24 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. HARNOFI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0324/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 28 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. LILIS SURYANI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0310/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 24 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUHERMAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0319/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 27 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TUSIYAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0373/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. FERYADI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0191/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 25 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ESI PURNIAWATI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0296/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 19 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ROBIANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0374/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. YAMSUNAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0372/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TAUFIK HIDAYAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0334/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ARIFIN;

Halaman 6 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0236/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 14 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. BUDI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0166/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 16 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SALMIAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0405/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2021, tanggal 09 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUHARI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0298/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 20 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ZIRMANDO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0119/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 26 Februari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ERNI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0400/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TAMAT;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0214/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 12 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. WALNI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0014/BPRUL-MT/KTA-KONS/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. WAGIMIN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0120/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 26 Februari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. AHMAD ARIPIN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0404/BPRUL-MT/KTA-KONS/I/2021, tanggal 09 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. AMRON;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0280/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. HERMANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0047/BPRUL-MT/KTA-KONS/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ASMAH;

Halaman 7 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0149/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SRI MARDILAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0264/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 23 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ADI SAPUTRA;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0391/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MARSINO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0123/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 01 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. WAHYUNI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0160/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. NELSON ERIC F;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0764/BPRUL-MT/KTA-KONS/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MISLAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0383/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SAILAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0380/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. J TITI SUPRIATI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0270/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 27 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. YUNANI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0291/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 18 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. HERU ZULKIFLI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0353/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RACHMAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0198/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SYAIFUL RIZAL;

Halaman 8 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0266/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 26 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. REMO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0284/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. JUMADIL ALHADAS;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0740/BPRUL-MT/KTA-KONS/XI/2021, tanggal 26 November 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. BURMAN SETIAWAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0332/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SURYANI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0196/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. PONISIH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0384/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MUGITRIYANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0335/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RETNO EDI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0215/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 12 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUGI YANTI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0392/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. BAMBANG JARNADI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0800/BPRUL-MT/KTA-KONS/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. AGUS BUDIYANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0409/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2021, tanggal 09 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. LEHA;
- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa kepala cabang BPR UTARI Muntok sdri. RENY YUSNITA untuk melanjutkan proses hukum dengan dengan cara melaporkan perbuatan sdri. YUNI ERIA kepada pihak berwajib tanggal 09 Agustus 2021;

Halaman 9 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk merek sandisk warna merah hitam yang berisi data debitur kantor kas BPR UTARI Parittiga;
- 1 (satu) bundel *fotocopy* penarikan cek oleh kantor kas BPR UTARI Parittiga yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) berkas *fotocopy* Akta Pendirian dari PT. BPR UKABIMA LESTARI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap Hasil Investigasi yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan Internal (SPI) tanggal 31 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar Surat pernyataan dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sampai batas waktu yang tanggal 14 Agustus 2021;
- 1 (satu) rangkap *fotocopy* Akta Notaris Pengangkatan Direksi a.n. ERVINA ASTUTI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan a.n. RENY YUSNITA yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan a.n. HANNY DELVINA yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan a.n. NISA RAMADINANTI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan a.n. MARIA MAYARINI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan a.n. EDI HERAWAN yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap rekening koran 81 (delapan puluh satu) nasabah fiktif PT. BPR UKABIMA LESTARI;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Giro Mandiri a.n PT. BPR UKABIMA LESTARI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap bukti cek pengambilan biaya operasional kantor kas pada tanggal saat cair kredit fiktif yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0226/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2020, tanggal 29 April 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. TUMAJI;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0418/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2020, tanggal 14 Juli 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. SRI MARDILAH;

Halaman 10 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0479/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. MARSINO;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0043/BPRUL-MT/KTA-KONS/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. JULI SUSANTO;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0431/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. SUDARSO;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0160/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2020, tanggal 10 Maret 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. PONISIH;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0692/BPRUL-MT/KTA-KONS/XI/2020, tanggal 11 November 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. SURYANI;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0504/BPRUL-MT/KTA-KONS/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. RENDI;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0161/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2020, tanggal 10 Maret 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. AGUS BUDIANTO;

Agar tetap terlampir di dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri kedepannya dan karenanya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2022 Nomor PDM-19/L.9.13.3/Eku.2/06/2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yuni Eria alias Yuni binti Kendi pada bulan September 2020 sampai dengan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT. BPR UKABIMA LESTARI Kantor Kas Parittiga Jebus yang beralamat di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan September 2020, Terdakwa Yuni Eria alias Yuni binti Kendi yang merupakan seorang pegawai bank yang bertugas sebagai Teller pada PT. BPR UKABIMA LESTARI Kantor Kas Parittiga Jebus berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap BPR UKABIMA LESTARI No. 01/SK/BPRUL-MT/IX/2020 tanggal 7 September 2020 yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Teller bersama Kepala Operasional/Kepala Kantor Kas/Kepala Cabang membuka kasanah secara *dual control* (pengawasan ganda) di mana Teller memegang kunci dan membuka kunci kasanah dan Kepala Operasional/Kepala Kantor Kas/Kepala Cabang memegang nomor kombinasi membuka nomor kombinasi;
 2. Setelah Box Teller diambil dan tidak ada pengambilan uang tunai dari kas besar yang berada pada *mainfault*/kasanah maka kasanah dapat langsung ditutup dan Kepala Operasional/Kepala Kantor Kas/Kepala Cabang mengacak kembali nomor kombinasi dan kunci dapat diambil kembali oleh Teller;
 3. Teller menghitung jumlah fisik uang tunai pada Box Teller bersama Kepala Operasional/Kepala Kantor Kas/Kepala Cabang dalam ruang counter kas dimana jumlah tersebut harus bersaldo sama dengan saldo kas akhir hari kemarin pada kertas rekapitulasi kas;
 4. Teller akan membuka lemari kas di depan counter kas dan membersihkan serta mempersiapkan seluruh perlengkapan dan peralatan teller untuk operasional kas;

Halaman 12 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah uang tersusun rapi berdasarkan denominasi dari terkecil hingga terbesar baik uang kertas maupun uang logam maka operasional kas siap berjalan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR UKABIMA LESTARI No. 12A/SK/DIR-BPRUL/IV/2020, tanggal 01 April 2020 tentang Penetapan Ketentuan Kegiatan Operasional Kantor Kas, jenis-jenis kredit yang ada di PT. BPR UKABIMA LESTARI Kantor Kas sebagai berikut:
 1. Kredit Reguler (Modal Kerja);
 2. Kredit KTA Payroll/Kredit Sertifikasi;
 3. Kredit KSG (ASN/Honoror);
 4. Kredit Krista (Swasta);
- Bahwa untuk Kredit KTA Payroll/Kredit Sertifikasi, mekanisme proses kredit pada wilayah kerja kantor kas adalah sebagai berikut:
 - a. Petugas Customer Service menerima berkas (dokumen) pengajuan kredit yang terdiri dari:
 1. Fotocopy KTP suami istri;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga/Buku Nikah;
 3. Surat persetujuan suami/istri;
 4. Slip gaji;
 5. SK sebagai karyawan (KTA) dan SK pengangkatan golongan (sertifikasi);
 6. Fotocopy Kartu BPJS Ketenagakerjaan (bila ada);
 - b. Kantor kas bertanggung jawab penuh terhadap berkas yang diterima oleh petugas dan atau Customer Service Kantor Kas untuk dilakukan verifikasi kebenaran dokumen serta calon debitur sebelum dikirimkan ke kantor cabang untuk dilakukan *BI Checking* melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK);
 - c. Setelah berkas diterima oleh kantor cabang, kepala kantor cabang memerintahkan kepala kantor kas untuk meminta dilakukan analisa kredit oleh Account Officer (AO) Kantor Cabang yang ditugaskan berdasarkan wilayah kerja disertai melakukan pengecekan dokumen slip gaji/mutasi gaji bulanan serta Surat Keputusan (SK) Pegawai dan mengirimkan analisa tersebut melalui email kepada kepala kantor cabang untuk dilakukan proses komite kredit;
 - d. Proses komite kredit dilakukan oleh kepala cabang, kepala kantor kas dan kepala bagian operasional. Untuk kredit yang di atas batas wewenang kepala cabang sesuai SK Batas wewenang kredit, terlebih

Halaman 13 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



dahulu diusulkan kepada Direksi. Namun untuk kredit yang di bawah wewenang kepala cabang, dapat diputuskan sendiri oleh kepala cabang. Kegiatan komite kredit bisa dilakukan dengan duduk bersama (tatap muka) namun karena jarak dan kondisi maka komite kredit juga dapat dilakukan melalui alat komunikasi seperti *email*, telepon seluler, *whatsapp* atau alat komunikasi lainnya;

- e. Setelah proses komite selesai, selanjutnya dilakukan konfirmasi persetujuan pemberian kredit oleh kepala kantor kas atau petugas yang ditunjuk kepada calon debitur, mengenai jumlah plafond, jangka waktu, jumlah potongan, jumlah uang yang diterima dan tanggal realisasi kredit;
- f. Selanjutnya admin kredit pada kantor cabang akan membuatkan Perjanjian Kredit sesuai dengan hasil komite kredit dan langsung mengirimkan file perjanjian kredit ke kantor kas melalui *email* kantor kas;
- g. File perjanjian kredit yang dikirimkan tersebut selanjutnya bdicetak oleh kepala kantor kas;
- h. Calon debitur yang telah mengetahui persetujuan kredit, selanjutnya dapat datang untuk melakukan proses pencairan kredit dan penandatanganan Perjanjian Kredit pada kantor kas. Namun sebelum penandatanganan kredit, buku tabungan dan kartu ATM sebagai sarana pembayaran angsuran yang diserahkan secara sukarela oleh calon debitur terlebih dahulu dicek masa kadaluarsa kartunya;
- i. Jika terjadi perubahan isi perjanjian kredit atas permintaan debitur, kepala kantor kas wajib segera melapor kepada kepala kantor cabang untuk dilakukan perubahan kembali isi perjanjian kredit yang dimaksud oleh admin kredit kantor cabang dan dikirimkan kembali ke kantor kas melalui *email* kantor kas. Dan selanjutnya calon debitur akan dikonfirmasi oleh kepala kantor kas atau petugas yang ditunjuk pada Kantor Kas Parittiga untuk melakukan proses pencairan kredit dan penandatanganan perjanjian kredit pada kantor kas;
- j. Staf Audit Intern kantor cabang atau PE Audit Intern harus melakukan pemeriksaan berkas pencairan kredit dan atau melakukan konfirmasi terkait pencairan kredit tersebut secara acak atau *sampling* melalui sarana komunikasi telepon atau *on the spot*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Dokumen perjanjian kredit serta dokumen lainnya dan jaminan kredit dikirim untuk disimpan di kantor cabang dilakukan setiap hari atau maksimal 5 (lima) hari kerja;
- Bahwa rapat komite kredit tersebut seharusnya dilakukan pertemuan oleh kepala cabang, kepala kantor kas dan kepala koordinator operasional secara tatap muka namun dikarenakan terkendala jarak antara kantor cabang dan kantor kas bahwa untuk memperlancar kegiatan operasional mengenai penyaluran kredit khususnya calon debitur di wilayah kantor cabang dan kantor kas, maka dapat dilakukan dengan cara komunikasi melalui telepon, pesan singkat atau *email* serta alat komunikasi lainnya antara kantor kas dan kantor cabang. Hal ini sesuai dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai proses komite kredit yang tertuang di dalam Memo Intern Nomor: 38A/BPRUL/MM/XI/2013, tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BPR UKABIMA LESTARI yang isi dari memo intern tersebut sebagai berikut yaitu komite kredit kantor cabang dan kantor kas dilakukan pada kantor cabang secara duduk bersama dengan anggota komite kredit dan atau dikarenakan jarak dan kondisi wilayah maka kegiatan komite kredit juga bisa dilakukan melalui alat komunikasi berupa telepon, pesan singkat atau *email* serta alat komunikasi lainnya;
 - Bahwa dikarenakan situasi pandemi covid-19 yang saat ini sedang melanda telah dikeluarkan Memo Internal perihal Konfirmasi Kredit dan Pemeriksaan (Audit) saat Pandemi Covid 19 No: 008/BPRUL/MM/III/2020, tanggal 30 Maret 2020, guna memastikan semua transaksi Bank dilakukan secara prudent dan benar, dalam kondisi ruang gerak yang sangat terbatas dan mengingat jarak serta kondisi yang ada maka:
 1. Pemeriksaan Berkas Operasional (Berkas Kredit Berkas Pembukaan Rekening Simpanan) dilakukan dengan cara Kantor Cabang mengirimkan Berkas ke Kantor Pusat terhadap Sampling data atau seluruh data yang diminta oleh PE Internal Audit atau Internal Control kantor cabang;
 2. Konfirmasi atas permohonan kredit dan atau persetujuan komite dapat dilakukan komunikasi melalui media komunikasi lainnya (telepon, SMS dan *whatsapp*) oleh antar petugas dan atau kepala kantor cabang atau kepala kantor kas;
 3. Untuk mengurangi Mobilitasi Petugas PE Internal Audit dan atau Internal Control ke lapangan (*on the spot*) selama masa Pandemi, maka

Halaman 15 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, pasca pencairan kredit dapat dilakukan melalui konfirmasi lewat media Komunikasi (Telepon ataupun SMS dan *Whatsapp*) guna memastikan apakah debitur (nasabah) telah menerima pencairan kredit secara tepat dan benar tanpa adanya penyimpangan oleh bagian terkait;

- Bahwa awalnya Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik seorang nasabah yang akan Terdakwa gunakan untuk mengajukan kembali pengajuan pinjaman dana fiktif tersebut untuk dilakukan *BI Checking* melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Lalu setelah dinyatakan bahwa nasabah tersebut layak untuk diberikan untuk melanjutkan pinjaman kembali kemudian Terdakwa langsung melengkapi dokumen-dokumen pengajuan tersebut menggunakan data nasabah yang telah Terdakwa simpan pada komputer yang Terdakwa gunakan. Dokumen-dokumen yang Terdakwa perlukan untuk membuat pinjaman dana secara fiktif tersebut antara lain yaitu, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami/Istri, Kartu Keluarga (KK), Slip Gaji, Buku Nikah, Buku Tabungan dan Kartu ATM, BPJS Ketenagakerjaan (jika ada), Perjanjian Kredit (PK), Surat Keterangan Persetujuan Suami/Istri, Kuitansi Pencairan, dan Slip Penarikan Uang. Setelah dokumen-dokumen yang diperlukan tersebut telah Terdakwa lengkapi maka selanjutnya Terdakwa membuat Perjanjian Kredit (PK) untuk dilakukan pencairan pdana tersebut dan menandatangani sejumlah dokumen-dokumen tersebut dengan cara menirukan tanda tangan dari nasabah-nasabah tersebut yang kemudian dana yang sudah diajukan sebelumnya tersebut telah dikirimkan oleh Kantor BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok ke Kantor BPR UKABIMA LESTARI Kas Parittiga Jebus. Selanjutnya Saksi Edi Herawan selaku Kepala Kantor BPR UKABIMA LESTARI Kas Parittiga Jebus langsung mengambil dana yang dikirimkan tersebut melalui giro pada Bank Mandiri Parittiga dan setelahnya uang tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke dalam brankas Kantor BPR UKABIMA LESTARI Kas Parittiga Jebus lalu apabila ada pencairan dari pemohon pengajuan pinjaman dana, Terdakwa yang biasanya mengambil langsung uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa akan melakukan penarikan dana tersebut, Terdakwa menggunakan giro rekening BPR UKABIMA LESTARI yang ada di Kantor BPR UKABIMA LESTARI Kantor Kas Parittiga Jebus tersebut dengan terlebih dahulu Terdakwa minta kepada Saksi Edi Herawan. Kemudian saat giro tersebut sudah berada di tangan Terdakwa,

Halaman 16 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



lalu Terdakwa langsung pergi ke Bank Mandiri Parittiga untuk melakukan penarikan terhadap uang tersebut. Dan sesampainya di bank tersebut Terdakwa langsung melakukan pengisian identitas Terdakwa pada halaman belakang kertas giro dan menyerahkan 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa kepada petugas bank tersebut dan setelah menerima uang tersebut di tangan Terdakwa, uang tersebut langsung Terdakwa bawa dan Terdakwa kembali lagi ke Kantor BPR UKABIMA LESTARI Kantor Kas Parittiga Jebus. Pada saat Terdakwa akan pulang kerja uang tersebut juga langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa simpan sehingga uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayarkan pinjaman online milik Terdakwa dan membayarkan pinjaman fiktif dari angsuran nasabah yang telah Terdakwa buat tersebut;

- Bahwa Terdakwa dapat membuat pinjaman dana secara fiktif tersebut karena Kantor BPR UKABIMA LESTARI Kantor Kas Parittiga Jebus tersebut menyediakan layanan perkreditan pinjaman dana jenis KTA (Kredit Tanpa Agunan) yang dalam hal permohonan pengajuan pinjaman dana tersebut Terdakwa buat dengan menggunakan data milik nasabah yang Terdakwa telah disimpan;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan kegiatan pengajuan pinjaman dana secara fiktif tersebut dikarenakan biasanya Saksi Edi Herawan sering memintakan kepada Terdakwa apabila ketika ada suatu nasabah yang masih memiliki kewajiban untuk membayarkan pinjaman tersebut namun nasabah tersebut akan mengajukan kembali pengajuan dana dengan nominal uang di atas pengajuan sebelumnya mendapatkan sebuah potongan bunga sebesar 30% untuk nasabah tersebut, akan tetapi Saksi Edi Herawan selaku Kepala Kantor BPR UKABIMA LESTARI Kantor Parittiga Jebus yang mengambil langsung potongan bunga sebesar 30% yang seharusnya diberikan kepada nasabah. Saksi Edi Herawan juga pernah mengajarkan Terdakwa untuk mengambil bunga sebesar 30% tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menirukan tanda tangan dari nasabah untuk menandatangani 2 (dua) lembar slip penarikan tersebut. Hal tersebut membuat Terdakwa berpikir dan bertindak untuk melakukan pengajuan pinjaman dana secara fiktif menggunakan data milik nasabah yang saat pencairannya uang tersebut Terdakwa ambil untuk Terdakwa sendiri;



- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank pada saat Terdakwa bertugas sebagai Teller pada PT. BPR UKABIMA LESTARI Kantor Kas Parittiga Jebus dengan cara Terdakwa telah menggunakan berkas nama dan identitas nasabah yang pernah mengajukan permohonan kredit sebanyak kurang lebih 81 (delapan puluh satu) orang nasabah antara lain yaitu Saksi Tumaji, Saksi Sri Mardilah, Saksi Marsino, Saksi Juli Susanto, Saksi Sudarso, Saksi Ponisih, Saksi Suryani, Saksi Rendi, dan Saksi Agus Budiyanto dengan rincian sebagai berikut:
 1. Saksi Tumaji yang awalnya pada tanggal 29 April 2020 mengajukan pinjaman dana sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) selama jangka waktu 15 (lima belas) bulan dan baru berjalan membayarkan tanggungan selama 10 (sepuluh) kali dan langsung diajukan pinjaman dana kembali oleh Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2021 dengan pinjaman dana sebesar Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama jangka waktu 15 (lima belas) bulan;
 2. Saksi Sri Mardilah yang awalnya pada tanggal 14 Juli 2020 mengajukan pinjaman dana sebesar Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan baru berjalan membayarkan tanggungan selama 7 (tujuh) kali dan langsung diajukan kembali oleh Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2021 dengan pinjaman dana sebesar Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 3. Saksi Marsino yang awalnya pada tanggal 22 Juli 2020 mengajukan pinjaman dana sebesar Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama jangka waktu 18 (delapan belas) bulan dan baru berjalan membayarkan tanggungan selama 10 (sepuluh) kali dan langsung diajukan kembali oleh Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2021 dengan pinjaman dana sebesar Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama jangka waktu 18 (delapan belas) bulan;
 4. Saksi Juli Susanto yang awalnya pada tanggal 15 Januari 2021 mengajukan pinjaman dana sebesar Rp10.600.000,00 (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam ratus ribu rupiah) selama jangka waktu 6 (enam) bulan dan baru berjalan membayarkan tanggungan selama 3 (tiga) kali dan langsung diajukan kembali oleh Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2021 dengan pinjaman dana sebesar Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
5. Saksi Sudarso yang awalnya pada tanggal 15 Juli 2020 mengajukan pinjaman dana sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan baru berjalan membayarkan tanggungan selama 6 (enam) kali dan langsung diajukan kembali oleh Terdakwa pada tanggal 15 februari 2021 dengan pinjaman dana sebesar Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama jangka waktu 18 (delapan belas) bulan;
 6. Saksi Ponisih yang awalnya pada tanggal 10 Maret 2020 mengajukan pinjaman dana sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) selama jangka waktu 18 (delapan belas) bulan dan baru berjalan membayarkan tanggungan selama 11 (sebelas) kali dan langsung diajukan kembali oleh Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2021 dengan pinjaman dana sebesar Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama jangka waktu 18 (delapan belas) bulan;
 7. Saksi Suryani yang awalnya pada tanggal 11 November 2020 mengajukan pinjaman dana sebesar Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama jangka waktu 10 (sepuluh) bulan dan baru berjalan membayarkan tanggungan selama 6 (enam) kali dan langsung diajukan kembali oleh Terdakwa pada tanggal 04 Juni 2021 pinjaman dana sebesar Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama jangka waktu 10 (sepuluh) bulan;
 8. Saksi Rendi yang awalnya pada tanggal 10 Agustus 2020 mengajukan pinjaman dana sebesar Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan baru berjalan membayarkan tanggungan selama 7 (tujuh) kali dan langsung diajukan kembali oleh Terdakwa pada tanggal 26 April 2021 pinjaman dana sebesar Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 9. Saksi Agus Budiyanto yang awalnya pada tanggal 10 Maret 2020 mengajukan pinjaman dana sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta

Halaman 19 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan baru berjalan membayarkan tanggungan selama 8 (delapan) kali dan langsung diajukan kembali oleh Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2020 dengan pinjaman dana sebesar Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama jangka waktu 18 (delapan belas) bulan;

- Bahwa semua pinjaman dana secara fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tercatat dalam pembukuan bank selama periode tertentu yaitu sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 yang mana Terdakwa memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang menjabat sebagai Teller pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk mencari keuntungan pribadi dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayarkan pinjaman online milik Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan juga untuk menutupi atau membayarkan pinjaman fiktif dari angsuran nasabah yang telah Terdakwa buat tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pengajuan pinjaman dana secara fiktif tersebut per harinya Terdakwa dapat membuat dan mencairkan dana menggunakan data nasabah sebanyak 5 (lima) orang nasabah yang kegiatan tersebut seingat Terdakwa sudah Terdakwa lakukan sampai dengan bulan Juli 2021;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kredit fiktif tanpa sepengetahuan dari nasabah tersebut diketahui oleh Saksi Reny Yusnita selaku Kepala Kantor BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021, Saksi Edi Herawan selaku Kepala Kantor BPR UKABIMA LESTARI Kantor Kas Parittiga Jebus mengikuti briefing rutin ke Kantor BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok. Setelah selesai briefing, Saksi Edi Herawan menceritakan kepada Saksi Reny Yusnita tentang permasalahan kredit fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun Saksi Edi Herawan meminta kepada Saksi Reny Yusnita agar tidak menceritakan dahulu permasalahan tersebut kepada siapapun. Hal ini dikarenakan Saksi Edi Herawan percaya bahwa Terdakwa akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mengajukan pinjaman kredit di Bank Mandiri sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, Saksi Reny Yusnita bersama dengan Sdri. Fitriya (AO) melakukan crosscheck ke lapangan dengan mendatangi beberapa debitur yang berstatus PAR 1 (masih ada

Halaman 20 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan 1 bulan) pada akhir bulan lalu yang biasanya lancar melakukan pembayaran angsuran untuk menanyakan mengapa tidak melakukan pembayaran angsuran. Pada saat melakukan crosscheck ke lapangan Saksi Reny Yusnita bertemu dengan beberapa debitur yang berstatus PAR 1 (masih ada tunggakan 1 bulan) pada sistem E-BPR akan tetapi beberapa debitur yang ditemui tersebut menunjukkan buku tabungan asli dan ATM asli milik debitur yang sebelumnya diserahkan secara sukarela kepada teller. Pada saat itulah diketahui bahwa sebenarnya debitur-debitur tersebut sudah lunas dan tidak pernah melakukan siklus pinjaman lagi. Kemudian Saksi Reny Yusnita bertemu lagi dengan beberapa debitur yang atas pengakuan debitur mereka sudah lunas, tetapi di outstanding kredit mereka ini masih terlihat ada pinjamannya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, Saksi Reny Yusnita datang ke Kantor Kas Parittiga untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut kepada Terdakwa. Awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya telah melakukan kredit fiktif, setelah saksi putarkan rekaman pengakuan dari beberapa debitur yang menyatakan bahwa pinjaman mereka sudah lunas, tetapi di sistem E-BPR masih belum lunas, barulah Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan kredit fiktif terhadap para debitur. Setelah itu Saksi Reny Yusnita meminta kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sampai batas waktu tanggal 14 Agustus 2021. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Reny Yusnita menghubungi Sdr. Surya Bhakti selaku Direktur Utama PT. BPR UKABIMA LESTARI, Sdri. Qomariah selaku Manager PT. BPR UKABIMA LESTARI dan Saksi Ervina Astuti selaku Direksi PT. BPR UKABIMA LESTARI melalui telepon melaporkan perihal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan kredit fiktif. Setelah mendengar laporan tersebut, Sdr. Surya Bhakti, Sdri. Qomariah, Saksi Ervina Astuti dan Saksi Maria Mayarini langsung pergi ke Kantor BPR UKABIMA LESTARI kantor Kas Parittiga Jebus untuk mengecek kebenaran laporan tersebut. Sesampainya di sana, Sdr. Surya Bhakti memerintahkan kepada Saksi Edi Herawan selaku Kepala Kantor BPR UKABIMA LESTARI Kantor Kas Parittiga Jebus untuk menghadirkan Terdakwa yang pada saat itu tidak masuk kerja dengan alasan sakit. Namun dikarenakan Terdakwa tidak kunjung datang, Direksi berkunjung langsung ke kediaman Terdakwa untuk meminta penjelasan mengenai permasalahan tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya, agar permasalahan

Halaman 21 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lebih jelas dan terang secara data, Direksi membawa Terdakwa Ke Kantor BPR UKABIMA LESTARI Kantor Kas Parittiga Jebus untuk menjelaskan siapa saja debitur yang diberikan fasilitas kredit fiktif tersebut. Setelah ditemukan angka sementara kerugian bank sebesar Rp584.463.390,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah). Dan dari hasil klarifikasi tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Temuan Audit Kantor Kas Parittiga oleh Saksi Maria Mayarini selaku Internal Audit Kantor Pusat BPR UKABIMA LESTARI Pangkalpinang dan surat pernyataan dari Terdakwa yang mengakui telah menggunakan atau melakukan pencairan kredit fiktif. Selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan investigasi ke lapangan untuk melakukan konfirmasi ke masing-masing debitur dan ternyata masih ditemukan banyak kredit fiktif yang lain. Sehingga pada tanggal 08 Oktober 2021, ditemukan kerugian bank yang semula berjumlah Rp584.463.390,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dari hasil klarifikasi awal menjadi Rp845.843.089,00 (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah). Setelah investigasi tersebut lengkap, selanjutnya berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh Direksi pada tanggal 09 Agustus 2021 yang berisi memberikan kuasa kepada Saksi Reny Yusnita selaku Kepala Cabang Muntok untuk melanjutkan proses hukum dengan cara melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan Hasil Temuan Audit PT. BPR UKABIMA LESTARI Kantor Kas Parittiga Jebus tanggal 08 Oktober 2021 perihal Hasil Temuan Penyalahgunaan Transaksi Keuangan melalui pemberian Pinjaman Fiktif, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 telah dilakukan pemeriksaan kredit pada Kantor Kas Parittiga Jebus dan dari hasil pemeriksaan serta bukti-bukti yang ada, tanpa paksaan dan tekanan petugas bagian Teller atas nama Yuni Eria "Menyatakan Pengakuannya telah melakukan pencairan kredit fiktif tanpa sepengetahuan nasabah yang nama-namanya digunakan fiktif dengan total taksiran sementara kerugian Bank sampai dengan pengecekan tanggal 08 Oktober 2021 adalah sebesar Rp845.843.089,00 (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan jumlah tersebut sewaktu-waktu dapat berubah sambil menunggu pemeriksaan dan atau temuan lebih lanjut;

Halaman 22 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Yuni Eria alias Yuni binti Kendi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reny Yusnita alias Reny binti Thamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Kantor Cabang PT. BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 027/SK/Dir.UTARI/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
 - Bahwa Saksi selaku Kepala Kantor Cabang PT. BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok memiliki tugas pokok:
 - a. Mengkoordinir tugas dan tanggung jawab dari masing-masing staf baik AO maupun bagian *backoffice* yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - b. Bertanggung jawab atas setiap tugas-tugas dari masing-masing staf di bawah tanggung jawabnya sesuai dengan sisdur ataupun edaran dan keputusan yang berlaku;
 - c. Memonitor pencapaian target marketing untuk setiap marketing sesuai yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah disusun dan disetujui;
 - d. Memonitor dan membina pencapaian target marketing setiap minggu dan bulannya dan melakukan evaluasi atas hasil yang dicapai dengan target masing-masing AO serta melaporkan hasil pencapaian target kredit serta memonitor kualitas kredit (col 1,2,3,4) setiap akhir minggu dan setiap akhir bulannya, dan memonitor performance AO, untuk diberikan atau dilaporkan kepada Direksi;
 - e. Membantu manajemen memetakan wilayah area kerja untuk setiap marketing, pengaturan jadwal pencairan, pengaturan jadwal penagihan setiap marketing sehingga efisien dan efektif tercapai;
 - f. Memberikan laporan kepada Direksi atas hasil kinerja meliputi jumlah proposal yang diajukan dan proposal yang disetujui oleh komite kredit setiap awal bulan;

Halaman 23 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



- g. Membuat surat peringatan I, II, dan III bersama dengan marketing/kolektor yang bertanggung jawab atas account/debitur maksimal H-1 (satu hari sebelum surat akan dilayangkan) baik kondisi col 1 hingga col 4;
- h. Mengusulkan perbaikan-perbaikan alur kerja dari masing-masing bagian untuk mempercepat setiap proses;
 - i. Mengkoordinir kebutuhan dana untuk operasional setiap hari;
 - j. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaporan baik ke Bank Indonesia, Bank Umum maupun ke instansi-instansi lain yang terkait;
- k. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil kerja dari masing-masing staf bawahan;
- l. Memeriksa dan memastikan kebenaran seluruh proses yang berkaitan dengan transaksi kredit/tabungan/deposito serta transaksi lainnya baik *financial* maupun *non financial* (memeriksa jurnal harian);
- m. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional dan kelengkapan administrasi pada kantor cabang;
- n. Memantau dan menyelesaikan segala masalah-masalah yang timbul di setiap bagian di bawahnya.

Dan tanggung jawab:

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran seluruh kegiatan pemasaran kredit dan simpanan, serta kelancaran seluruh kegiatan operasional;
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan budget tahunan kantor cabang;
- c. Bekerjasama dengan tim remedial dan kuasa hukum.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR UKABIMA LESTARI Nomor: 12A/SK/DIR-BPRUL/IV/2020, tanggal 01 April 2020 tentang Penetapan Ketentuan Kegiatan Operasional Kantor Kas, jenis-jenis kredit yang ada di PT. BPR UKABIMA LESTARI Kantor Kas Parittiga sebagai berikut:
 - 1. Kredit Reguler (Modal Kerja);
 - 2. Kredit KTA Payroll/Sertifikasi;
 - 3. Kredit KSG (ASN, Honorer);
 - 4. Kredit Krista (Swasta);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR UKABIMA LESTARI Nomor: 12A/SK/DIR-BPRUL/IV/2020, tanggal 01 April 2020

Halaman 24 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Ketentuan Kegiatan Operasional Kantor Kas,
tentang pedoman pengajuan kredit KTA PAYROLL yaitu:

1. Petugas Customer service menerima berkas (dokumen) pengajuan kredit yang terdiri dari:
 1. *Fotocopy* KTP suami/istri;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga/Buku Nikah;
 3. Surat persetujuan suami/istri;
 4. Slip gaji;
 5. SK sebagai karyawan (KTA) dan SK pengangkatan golongan (sertifikasi);
 6. *Fotocopy* kartu BPJS ketenagakerjaan (bila ada);
2. Kantor Kas bertanggung jawab terhadap berkas yang diterima Oleh petugas/customer service Kantor Kas untuk dilakukan verifikasi kebenaran dokumen serta calon debitur sebelum dikirimkan ke kantor cabang untuk dilakukan BI Checking (SLIK);
3. Setelah berkas diterima oleh kantor cabang, Kepala Kantor Cabang memerintahkan Kepala Kantor Kas meminta untuk dilakukan analisa kredit oleh AO (*Account Officer*/marketing) kantor cabang yang ditugaskan berdasarkan wilayah kerja disertai melakukan pengecekan dokumen slip gaji/mutasi gaji bulanan serta SK pegawai dan mengirimkan analisa tersebut melalui *email* kepada Kepala Kantor Cabang untuk dilakukan proses komite kredit;
4. Proses komite kredit dilakukan oleh Kepala Cabang, Kepala Kantor Kas dan Kepala Bagian Operasional. Untuk kredit yang di atas batas wewenang kredit, terlebih dahulu diusulkan kepada Direksi. Namun untuk kredit yang di bawah wewenang Kepala Cabang, dapat diputuskan sendiri oleh Kepala Cabang. Kegiatan komite kredit bisa dilakukan dengan duduk bersama (tatap muka) namun karena jarak dan kondisi maka komite kredit juga dapat dilakukan melalui alat komunikasi seperti *email*, telepon seluler, *whatsapp* atau alat komunikasi lainnya;
5. Setelah proses komite selesai, selanjutnya dilakukan konfirmasi persetujuan pemberian kredit oleh Kepala Kantor Kas atau petugas yang ditunjuk kepada calon debitur, mengenai jumlah plafond, jangka waktu, jumlah potongan, jumlah uang yang diterima dan tanggal realisasi kredit;

Halaman 25 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



6. Selanjutnya admin kredit pada kantor cabang akan membuatkan perjanjian kredit sesuai dengan hasil komite kredit, dan langsung mengirimkan file perjanjian kredit ke kantor kas melalui *email* kantor kas;
 7. File perjanjian kredit yang dikirimkan tersebut selanjutnya dicetak oleh Kepala Kantor Kas;
 8. Calon debitur yang telah mengetahui persetujuan kredit, selanjutnya dapat datang untuk melakukan proses pencairan kredit dan penandatanganan perjanjian kredit pada kantor kas. Namun sebelum penandatanganan kredit, buku tabungan dan kartu ATM sebagai sarana pembayaran angsuran yang diserahkan secara sukarela oleh calon debitur terlebih dahulu dicek masa kadaluarsa kartunya;
 9. Jika terjadi perubahan isi perjanjian kredit atas permintaan debitur, Kepala Kantor Kas wajib segera melapor kepada Kepala Kantor Cabang untuk dilakukan perubahan kembali isi perjanjian kredit yang dimaksud oleh admin kredit kantor cabang dan dikirimkan kembali ke kantor kas melalui *email* kantor kas dan selanjutnya calon debitur akan dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Kas atau petugas yang ditunjuk pada kantor kas untuk melakukan proses pencairan kredit dan penandatanganan perjanjian kredit pada kantor kas;
 10. Staf audit intern kantor cabang atau PE Audit Intern harus melakukan pemeriksaan berkas pencairan kredit dan atau melakukan konfirmasi terkait pencairan kredit tersebut secara acak atau *sampling* melalui sarana komunikasi telpon atau on the spot;
 11. Dokumen perjanjian kredit serta dokumen lainnya dan jaminan kredit dikirim untuk disimpan di kantor cabang dilakukan setiap hari atau maksimal 5 (lima) hari kerja;
- Bahwa pengajuan pinjaman KTA Payroll yang diajukan oleh nasabah di Kantor Kas Parittiga di PT. BPR UKABIMA LESTARI sudah sesuai dengan mekanisme seperti yang Saksi jelaskan sehingga pengajuan pinjaman yang diajukan oleh nasabah dapat disetujui dan dicairkan;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Teller Kantor Kas Parittiga berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap PT. BPR UKABIMA LESTARI Nomor: 01/SK/BPRUL-MT/IX/2020 tanggal 7 September 2020 yang bertugas untuk melayani nasabah dalam

Halaman 26 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi tunai mulai dari penarikan tabungan, penyetoran tabungan dan penempatan deposito ataupun pencairan deposito juga transaksi non tunai berupa pemindahbukuan;

- Bahwa Terdakwa sebagai teller memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Teller bersama kepala operasional/kepala kantor kas/kepala cabang membuka khasanah secara dual control (pengawasan ganda) di mana teller memegang kunci dan membuka kunci khasanah dan kepala operasional/kepala kantor kas/kepala cabang memegang nomor kombinasi membuka nomor kombinasi;
 2. Setelah box teller diambil dan tidak ada pengambilan uang tunai dari kas besar yang berada pada mainfault/khasanah maka khasanah dapat langsung ditutup dan kepala operasional/kepala kantor kas/kepala cabang dan mengacak kembali nomor kombinasi dan kunci dapat diambil kembali oleh teller;
 3. Teller menghitung jumlah fisik uang tunai pada box teller bersama kepala operasional/kepala kantor kas/kepala cabang dalam ruang counter kas dimana jumlah tersebut harus bersaldo sama dengan saldo kas akhir hari kemarin pada kertas rekapitulasi kas;
 4. Teller akan membuka lemari kas di depan counter kas dan membersihkan serta mempersiapkan seluruh perlengkapan dan peralatan teller untuk operasional kas;
 5. Setelah uang tersusun rapi berdasarkan denominasi dari terkecil hingga terbesar baik uang kertas maupun uang logam maka operasional kas siap berjalan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh gaji sejumlah Rp2.497.407,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pengajuan berkas pinjaman kredit yang diajukan oleh nasabah di Kantor Kas Parittiga PT. BPR UKABIMA LESTARI bisa diajukan ke bagian mana saja yang ada di Kantor Kas Parittiga, namun karena keterbatasan pegawai di Kantor Kas Parittiga sehingga berkas pengajuan yang diajukan oleh nasabah kebanyakan diterima oleh Terdakwa sebagai petugas teller yang selalu berada di Kantor Kas Parittiga;

Halaman 27 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku teller di Kantor Kas Parittiga BPR UKABIMA LESTARI telah melakukan pencairan kredit fiktif tanpa sepengetahuan nasabah dari bulan November 2020 sampai dengan bulan Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengajuan kredit fiktif tanpa sepengetahuan nasabah tersebut dengan cara Terdakwa mengambil berkas-berkas dari para nasabah yang sebelumnya pernah mengajukan pinjaman di Kantor Kas Parittiga PT. BPR UKABIMA LESTARI, selanjutnya berkas-berkas para nasabah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengajuan pinjaman baru dan Terdakwa melakukan kredit fiktif tersebut pada saat Kepala Kantor Kas Parittiga tidak sedang tidak berada di kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana Terdakwa mendapatkan berkas-berkas pengajuan pinjaman milik nasabah yang kemudian digunakan untuk melakukan kredit fiktif tersebut, namun menurut pendapat Saksi, Terdakwa mendapatkan berkas-berkas milik nasabah tersebut pada saat pertama kali nasabah mengajukan pinjaman di kantor kas parittiga kemudian berkas-berkas milik nasabah tersebut discan oleh Terdakwa dan dikirimkan ke *email* kantor cabang PT. BPR UKABIMA LESTARI;
- Bahwa Saksi sudah melaksanakan tugas memeriksa dan memastikan kebenaran seluruh proses yang berkaitan dengan transaksi kredit/tabungan/deposito serta transaksi lainnya baik *financial* maupun *non financial* (memeriksa jurnal harian), dikarenakan setiap ada pengajuan kredit dari debitur yang Saksi lakukan ialah melakukan SLIK (Pengecekan informasi debitur atau IDEB), kemudian bagian AO (*Account Officer*/marketing) melakukan pemeriksaan kebenaran pekerjaan calon debitur dengan melakukan pengecekan buku tabungan sehingga bisa terlihat beberapa hal:
 1. Kebenaran calon debitur masih aktif menerima gaji dengan melihat transfer gaji minimal 2 (dua) kali penerimaan;
 2. Tanggal/bulan diberikannya penghasilan atau tunjangan, bisa dilihat dari transfer setiap bulan, minimal 2 (dua) kali transfer terakhir harus tercantum;

Jika semua data tersebut sudah sesuai dengan dokumen yang diberikan oleh debitur, AO (*Account Officer*/marketing) melakukan analisa kredit menggunakan format analisa kredit yang sudah ditentukan. Selanjutnya AO (*Account Officer*/marketing) mengajukan

Halaman 28 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data dan hasil analisa kredit ke bagian komite kredit, apabila data dan hasil analisa kredit yang dilakukan oleh AO (*Account Officer*/marketing) tidak ada permasalahan maka Saksi selaku anggota komite menyetujui pemberian kredit dan kredit bisa dilanjutkan dengan pengikatan kredit dan pencairan kredit sesuai ketentuan selanjutnya Saksi mengkonfirmasi kepada Kepala Kantor Kas Parittiga untuk dilanjutkan proses pencairan kredit yang diajukan oleh nasabah;

- Bahwa rapat komite kredit tersebut seharusnya dilakukan pertemuan oleh Kepala Cabang, Kepala Kantor Kas dan Kepala Koordinator Operasional (tatap muka) namun dikarenakan terkendala jarak antara kantor cabang dan kantor kas dan untuk memperlancar kegiatan operasional mengenai penyaluran kredit khususnya calon debitur di wilayah kantor cabang dan kantor kas, maka dapat dilakukan dengan cara komunikasi melalui telepon, sms atau *email* serta alat komunikasi lainnya antara kantor kas dan kantor cabang, hal ini sesuai dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai proses komite kredit yang tertuang ke dalam Memo Intern Nomor: 38A/BPRUL/MM/XI/2013, tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BPR UKABIMA LESTARI yang isi dari memo intern tersebut sebagai berikut:
 1. Komite kredit kantor cabang dan kantor kas dilakukan pada kantor cabang secara duduk bersama dengan anggota komite kredit dan atau;
 2. Dikarenakan jarak dan kondisi wilayah maka kegiatan komite kredit juga bisa dilakukan melalui alat komunikasi berupa telepon, sms atau *email* serta alat komunikasi lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan kredit fiktif tanpa sepengetahuan dari nasabah tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, Saksi Edi Herawan selaku Kepala Kantor Kas Parittiga mengikuti *briefing* rutin ke Kantor Cabang Muntok. Setelah selesai *briefing*, Saksi Edi Herawan menceritakan kepada Saksi tentang permasalahan kredit fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi Edi Herawan meminta kepada Saksi agar tidak menceritakan dahulu permasalahan tersebut kepada siapapun. Hal ini dikarenakan Saksi Edi Herawan percaya bahwa Terdakwa akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mengajukan pinjaman kredit di Bank Mandiri sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 29 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, Saksi bersama dengan Sdri. Fitriya (AO) melakukan *crosscheck* ke lapangan dengan mendatangi beberapa debitur yang berstatus PAR 1 (masih ada tunggakan 1 bulan) pada akhir bulan lalu yang biasanya lancar melakukan pembayaran angsuran untuk menanyakan mengapa tidak melakukan pembayaran angsuran. Pada saat melakukan *crosscheck* ke lapangan Saksi bertemu dengan beberapa debitur yang berstatus PAR 1 (masih ada tunggakan 1 bulan) pada sistem E-BPR akan tetapi beberapa debitur yang Saksi temui tersebut menunjukkan buku tabungan asli dan ATM asli milik debitur yang sebelumnya diserahkan secara sukarela kepada teller. Pada saat itulah diketahui bahwa sebenarnya debitur-debitur tersebut sudah lunas dan tidak pernah melakukan siklus pinjaman lagi, kemudian Saksi bertemu lagi dengan beberapa debitur dan atas pengakuan debitur mereka sudah lunas, tetapi di *outstanding* kredit mereka ini masih terlihat ada pinjamannya. Semua pembicaraan dengan debitur-debitur tersebut di atas Saksi rekam dengan menggunakan *handphone* milik Saksi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, Saksi datang ke Kantor Kas Parittiga untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut kepada Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya telah melakukan kredit fiktif, tetapi setelah Saksi putarkan rekaman pengakuan dari beberapa debitur yang menyatakan bahwa pinjaman mereka sudah lunas, tapi di sistem E-BPR masih belum lunas, barulah Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan kredit fiktif terhadap para debitur. Setelah itu Saksi meminta kepada Terdakwa membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sampai batas waktu tanggal 14 Agustus 2021;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Surya Bhakti (Dirut BPR UTARI), Sdri. Qomariah (Manager BPR UTARI) dan Saksi Ervina Astuti (Direksi) melalui telepon melaporkan perihal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan kredit fiktif. Setelah mendengar laporan Saksi tersebut, Sdr. Surya Bhakti (Dirut BPR UKABIMA LESTARI), Sdri. Qomariah (Manager BPR UKABIMA LESTARI), Saksi Ervina Astuti (Direksi) dan Saksi Maria Mayarini (SPI) langsung pergi ke kantor kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga untuk mengecek kebenaran laporan tersebut. Sesampainya di sana Sdr. Surya Bhakti memerintahkan

Halaman 30 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kepala Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga untuk menghadirkan Terdakwa yang pada saat itu tidak masuk kerja dengan alasan sakit. Namun dikarenakan Terdakwa tidak kunjung datang, Direksi berkunjung langsung ke kediaman Terdakwa meminta penjelasan mengenai permasalahan tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian Terdakwa ke Kantor Kas Parittiga untuk menjelaskan siapa saja debitur yang diberikan fasilitas kredit fiktif tersebut. Setelah ditemukan angka sementara kerugian bank sejumlah Rp584.463.390,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), dari hasil klarifikasi tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Temuan Audit Kantor Kas Parittiga oleh Saksi Maria Mayarini selaku internal audit kantor pusat PT. BPR UKABIMA LESTARI Pangkalpinang dan surat pernyataan dari Terdakwa yang mengakui telah menggunakan atau melakukan pencairan kredit fiktif. Selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan investigasi ke lapangan untuk melakukan konfirmasi ke masing-masing debitur dan ternyata masih ditemukan banyak kredit fiktif yang lain, sehingga pada tanggal 8 Oktober 2021, ditemukan kerugian bank yang semula berjumlah Rp584.463.390,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dari hasil klarifikasi awal menjadi Rp845.843.089,00 (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah). Setelah investigasi tersebut lengkap, selanjutnya berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh Direksi pada tanggal 9 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada Saksi untuk melanjutkan proses hukum dengan cara melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan hasil temuan audit internal PT. BPR UKABIMA LESTARI tanggal 8 Oktober 2021, terdapat 81 (delapan puluh satu) nasabah yang berkas-berkas pengajuan pinjaman milik nasabah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kredit fiktif di PT. BPR UKABIMA LESTARI tanpa sepengetahuan nasabah dengan kerugian sejumlah Rp845.843.089,00 (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa nama-nama nasabah yang berkas-berkasnya digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengajuan kredit fiktif di PT. BPR UKABIMA

Halaman 31 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



LESTARI tersebut terdapat di dalam lampiran hasil temuan audit internal PT. BPR UKABIMA LESTARI tanggal 8 Oktober 2021;

- Bahwa beberapa modus yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pinjaman dana secara fiktif adalah yang pertama menggunakan data nasabah yang sudah melunasi angsuran tetapi oleh Terdakwa dilakukan pengajuan permohonan pinjaman dana kembali atau yang kedua menggunakan data nasabah yang ingin melakukan pengajuan permohonan pinjaman dana tetapi nominal pinjaman dan jangka waktu pinjaman yang diajukan oleh nasabah tidak sesuai dengan pengajuan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Kantor BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok yang nominalnya jauh lebih tinggi (*top up*) atau yang ketiga menggunakan data nasabah yang masih memiliki pinjaman dana yang sedang berlangsung tetapi oleh Terdakwa dilakukan pengajuan permohonan pinjaman dana kembali (*siklus*);
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu pada saat Terdakwa melakukan kredit fiktif tanpa sepengetahuan nasabah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum ada melakukan pengembalian dana kepada PT. BPR UKABIMA LESTARI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Maria Mayarini, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satuan Pemeriksaan Internal Audit pada Bank BPR UKABIMA LESTARI sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Memeriksa apakah Sistem dan Prosedur Operasional Bank telah benar-benar dijalankan oleh setiap bagian sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan;
 2. Memeriksa slip-slip bukti kas dari bagian pembukuan;
 3. Memeriksa dokumen realisasi dan agunan kredit;
 4. Secara rutin melakukan sampling debitor untuk droping kredit baru, kredit lancar, kredit kurang lancar sampai dengan kredit macet, minimal dalam 1 minggu melakukan 2x kunjungan;
 5. Melakukan instruksi Direksi untuk kunjungan pemeriksaan ke Kantor Cabang yang berada di wilayah Bangka minimal 2 bulan sekali, dan kantor cabang Belitung minimal 6 bulan sekali;

Halaman 32 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memantau hasil tagih angsuran kredit;
 7. Memeriksa kartu kredit yang diberikan dan agunannya;
 8. Menyaksikan kas opname dan memberikan catatan pada berita acaranya;
 9. Memeriksa nota-nota pemindahbukuan;
 10. Memeriksa laporan-laporan keuangan;
 11. Menyusun laporan secara periodik mengenai hal-hal yang menyangkut pengawasan atas jalannya operasional bank, termasuk dana yang diterima dan dana yang disalurkan dari/kepada pihak ketiga;
 12. Memonitor kewajiban ke Bank Indonesia;
 13. Memonitor kewajiban yang dipenuhi oleh bank kepada pemerintah antara lain perizinan, perpajakan dan ketenagakerjaan serta hal lainnya yang berhubungan dengan operasional bank;
 14. Melakukan tugas-tugas lain yang diminta oleh Direksi.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi di PT. BPR UKABIMA LESTARI Kantor Kas Parittiga Cabang Muntok berdasarkan surat tugas pemeriksaan dari PT. BPR UKABIMA LESTARI yaitu Surat Perintah Tugas Khusus No.417/BPRUL/VIII/2021;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa adanya laporan keuangan yang selisih atau tidak sesuai dari kantor Kas BPR Bank UKABIMA LESTARI Parittiga tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di Kantor BPR UKABIMA LESTARI Pangkalpinang yang beralamat di Jl. Budi Mulia No.2 B Kelurahan Pasir Padi Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi memulai melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi yang mendalam atas indikasi kejadian *fraud* yang dilakukan Terdakwa sebagai Teller dan penyidikan atas penyalahgunaan tugas wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Saksi Edi Herawan tersebut mulai tanggal 6 Agustus sampai dengan waktu yang tidak ditentukan;
 - Bahwa setelah Saksi dimintakan oleh Direksi BPR UKABIMA LESTARI Pangkalpinang untuk mengaudit atau memverifikasi langsung ke Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga bersama dengan Direksi BPR UKABIMA LESTARI Pangkalpinang, yang mana pada saat di Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga tersebut juga hadir Saksi Reny, namun pada saat Saksi berada di kantor kas tersebut, Terdakwa tidak hadir bekerja dikarenakan sakit. Kemudian Saksi Edi Herawan selaku

Halaman 33 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga, Saksi Reny selaku Kepala BPR Utari Cabang Muntok, Sdr. Surya Bhakti selaku Direksi Utama, Saksi Ervina Astuti selaku Direksi dan Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa kembali lagi ke kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga untuk menanyakan perihal laporan keuangan yang selisih atau tidak sesuai dari Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengakui memang benar seingat dirinya ada mengajukan permohonan pinjaman dana tanpa sepengetahuan nasabah kurang lebih 50 (lima puluh) orang nasabah sejak bulan November 2020 yang mana nasabah tersebut merupakan debitur dari pinjaman KTA (Kredit Tanpa Agunan) dari karyawan PT perkebunan sawit yang mana masing-masing nasabah tersebut masih ada kewajiban membayarkan angsuran per bulannya dan juga ada yang telah lunas dari pinjaman dana mereka tersebut serta beberapa debitur yang mengajukan pinjaman sejumlah uang tidak sesuai dengan permohonan sebelumnya yang dibuatkan oleh Terdakwa dengan menaikkan plafon/pinjaman dan memperpanjang jangka waktu pembayaran. Lalu Saksi bersama dengan Saksi Reny melakukan pengecekan pada sistem Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga tentang 50 (lima puluh) orang nasabah yang dibuatkan Terdakwa pinjaman fiktif tersebut diketahui memang benar adanya 50 (lima puluh) orang nasabah dari Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga yang dibuatkan oleh Terdakwa pinjaman fiktif tersebut dengan pencairan pinjaman dana dengan total kurang lebih sejumlah Rp584.463.390,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), kemudian Terdakwa mengakui bahwa kegiatan tersebut sudah dilakukannya sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 dan uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendatangi secara langsung debitur Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga dan menanyai langsung apakah debitur tersebut sudah melunasi atau melakukan pengajuan permohonan pinjaman dana/kredit kembali. Setelah dapat pengakuan dari debitur bahwa mereka sudah melakukan pembayaran dan masih tersisa beberapa bulan, ada juga debitur yang sudah melunasi pinjaman, kemudian pihak

Halaman 34 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPI dari PT. BPR UKABIMA LESTARI mencocokkan data yang ada di sistem PT. BPR UKABIMA LESTARI ternyata data yang diberikan oleh debitur tidak sesuai dengan yang ada di sistem PT. BPR UKABIMA LESTARI dan didapatkan pinjaman yang diajukan tersebut ternyata fiktif;

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Saksi tertanggal 8 Oktober 2021, terdapat 81 (delapan puluh satu) debitur atau nasabah sejumlah Rp1.037.985.311,00 (satu miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah) namun kewajiban debitur tersebut harus membayar angsuran kredit sejumlah Rp141.849.731,00 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dari total tersebut diketahui terdapat selisih pinjaman dana dari Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga tersebut sejumlah Rp845.843.089,00 (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa dari 81 (delapan puluh satu) nasabah yang diajukan pinjaman dana secara fiktif pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga tersebut merupakan pembiayaan pinjaman KTA (Kredit Tanpa Agunan) dari karyawan PT perkebunan kelapa sawit area Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat (reguler) yang akan mengajukan permohonan pinjaman dana di BPR UKABIMA LESTARI tersebut antara lain:
 1. Fotocopy KTP Suami/Istri yang masih berlaku masing-masing 3 (tiga) lembar;
 2. Fotocopy KK 2 (dua) lembar;
 3. Surat Keterangan Usaha Asli;
 4. Fotocopy Akta Nikah;
 5. Fotocopy jaminan;
 6. Kendaraan (Fotocopy STNK, BPKB dan gesekan no rangka dan mesin kendaraan);
 7. Tanah (Fotocopy sertifikat tanah hak milik atau surat tanah minimal sampai kecamatan: SKUAT, SPPFAT, SPPHAT).
- Bahwa nasabah yang mengajukan pinjaman KTA (Kredit Tanpa Agunan) yang baru pertama kali batas maksimal atau limit sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dan apabila

Halaman 35 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengajukan pinjaman kembali apabila masih berjalan diperbolehkan apabila sudah menyelesaikan tanggungan pembayaran setengah dari jangka waktu yang telah ditentukan dan batas atau limit pinjaman dana yang dapat diberikan sejumlah Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan dua puluh lima ribu rupiah). Dan untuk nasabah yang sudah pernah dan telah lunas dalam pengajuan pinjaman KTA (Kredit Tanpa Agunan) memiliki batas maksimal dan limit pinjaman sejumlah Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa beberapa modus yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pinjaman dana secara fiktif adalah yang pertama menggunakan data nasabah yang sudah melunasi angsuran tetapi oleh Terdakwa dilakukan pengajuan permohonan pinjaman dana kembali atau yang kedua menggunakan data nasabah yang ingin melakukan pengajuan permohonan pinjaman dana tetapi nominal pinjaman dan jangka waktu pinjaman yang diajukan oleh nasabah tidak sesuai dengan pengajuan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Kantor BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok yang nominalnya jauh lebih tinggi (*top up*) atau yang ketiga menggunakan data nasabah yang masih memiliki pinjaman dana yang sedang berlangsung tetapi oleh Terdakwa dilakukan pengajuan permohonan pinjaman dana kembali (*siklus*);
- Bahwa Terdakwa membuat permohonan pengajuan pinjaman dana ke Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga dengan menggunakan dokumen-dokumen yang menjadi syarat nasabah atau debitur yang masih tersimpan dan nasabah yang masih ada tanggungan untuk kewajiban membayarkan angsuran kredit tersebut dan selanjutnya tanda tangan dari nasabah tersebut ditirukan oleh Terdakwa untuk melakukan permohonan pinjaman dana tersebut yang mana ketika pencairan dana yang diajukan secara fiktif oleh Terdakwa tersebut sudah ada, uang tersebut langsung diserahkan oleh Saksi Edi Herawan selaku Kepala Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang membantu untuk mencairkan dana pinjaman menggunakan permohonan pinjaman secara fiktif tersebut;
- Bahwa pihak yang dirugikan tersebut yaitu pihak BPR UKABIMA LESTARI terkhususnya Kantor BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok karena pengajuan pinjaman dana secara fiktif yang dilakukan

Halaman 36 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa selaku teller dari Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga tersebut dicairkan oleh Kantor BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok;

- Bahwa yang bertanggungjawab atas adanya pengajuan pinjaman dana secara fiktif tersebut adalah Terdakwa selaku teller dan Kepala Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga yaitu Saksi Edi Herawan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hanny Delvina alias Hanny binti Norman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Koordinator Operasional dari BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Atas Karyawan dari BPR UKABIMA LESTARI Nomor: 001/SK/Dir/BPRUL/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 yang memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu:
 1. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan operasional serta aktif mengawasi kegiatan operasional di bawahnya;
 2. Mengkoordinir tugas dan tanggung jawab staf di bawahnya;
 3. Bertanggungjawab atas setiap tugas dari masing-masing staf yang ada di bawahnya dengan memperhatikan sisdur, surat edaran, memo maupun surat keputusan yang berlaku;
 4. Bertanggungjawab atas seluruh pelaporan pada pihak eksternal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Pajak) maupun instansi terkait lainnya;
 5. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil kerja staf di bawahnya;
 6. Memeriksa dan memastikan kebenaran seluruh proses yang berkaitan dengan transaksi kredit, tabungan, deposito serta transaksi lainnya baik yang bersifat *financial* maupun *non financial*;
 7. Melakukan kontrol secara berkala terhadap pemberian pelayanan prima pada nasabah oleh staf di bawahnya;
 8. Mengusulkan perbaikan-perbaikan alur kerja dari masing-masing bagian di bawahnya untuk mempercepat setiap proses;
 9. Memantau dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kegiatan operasional;
 10. Mengkoordinir kebutuhan dana untuk operasional setiap hari;

Halaman 37 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Melakukan pemeriksaan seluruh voucher transaksi kas (tunai) dan non tunai, serta memastikan sudah dilakukan dengan benar (tervalidasi).
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga tersebut berdiri sejak tahun 2016;
 - Bahwa Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga melayani setoran angsuran dan tabungan penarikan tabungan dan pinjaman dana yang dilayani oleh Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga untuk pembiayaan kredit pinjaman dari masyarakat umum (reguler), untuk PNS/Honoror dan KTA (Kredit Tanpa Agunan) khusus karyawan PT dari perkebunan sawit yang memasuki area Kabupaten Bangka dan Bangka Barat;
 - Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat (reguler) yang akan mengajukan permohonan pinjaman dana di BPR UKABIMA LESTARI tersebut antara lain:
 1. Fotocopy KTP Suami/Istri yang masih berlaku masing-masing 3 (tiga) lembar;
 2. Fotocopy KK 2 (dua) lembar;
 3. Surat Keterangan Usaha Asli;
 4. Fotocopy Akta Nikah;
 5. Fotocopy jaminan kendaraan (Fotocopy STNK, BPKB dan gesekan no rangka dan mesin kendaraan) dan tanah (Fotocopy sertifikat tanah hak milik atau surat tanah minimal sampai kecamatan: SKUAT, SPPFAT, SPPHAT).
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencairan dana secara fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga tersebut pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 WIB saat Saksi sedang berada di Kantor BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok yang beralamat di Jl. Pasar Baru Kampung Teluk Rubiah Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggunakan nama dan data nasabah yang sedang berjalan melakukan pembayaran dari pinjaman dana yang diajukan pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga maupun nama dan data nasabah yang sudah lunas atau sebelumnya pernah mengajukan pinjaman dana pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga tanpa sepengetahuan nasabah tersebut;

Halaman 38 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah membuat pengajuan pinjaman dana secara fiktif tersebut dari Saksi Reny selaku Kepala Kantor BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok yang sebelumnya diberitahukan oleh Kepala Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga yaitu Saksi Edi Herawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan audit yang dilakukan oleh SPI (Satuan Pemeriksaan Internal) yaitu Saksi Maria Mayarini dari BPR UKABIMA LESTARI Pangkalpinang tertanggal 8 Oktober 2021, terdapat 81 (delapan puluh satu) debitur atau nasabah yang digunakan Terdakwa dalam mengajukan pinjaman dana secara fiktif dengan kerugian sejumlah Rp845.843.089,00 (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa dari 81 (delapan puluh satu) nasabah yang diajukan pinjaman dana secara fiktif pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga tersebut merupakan pembiayaan pinjaman KTA (Kredit Tanpa Agunan) dari karyawan PT perkebunan kelapa sawit area Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti darimana Terdakwa bisa mendapatkan data yang menjadi syarat untuk mengajukan pinjaman dana tersebut dikarenakan saat calon debitur yang akan mengajukan pinjaman dana pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga tersebut setelah melengkapi persyaratan yang diminta dan dana tersebut telah melalui proses dropping data dari nasabah tersebut dibawa oleh Kepala Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga ke Kantor BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok untuk diarsipkan;
- Bahwa nasabah yang mengajukan pinjaman KTA (Kredit Tanpa Agunan) yang baru pertama kali batas maksimal atau limit sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dan apabila akan mengajukan pinjaman kembali apabila masih berjalan diperbolehkan apabila sudah menyelesaikan tanggungan pembayaran setengah dari jangka waktu yang telah ditentukan dan batas atau limit pinjaman dana yang dapat diberikan sejumlah Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan dua puluh lima ribu rupiah). Dan untuk nasabah yang sudah pernah dan telah lunas dalam pengajuan pinjaman KTA (Kredit Tanpa Agunan) memiliki batas maksimal dan limit pinjaman sejumlah Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 39 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas adanya pengajuan pinjaman dana secara fiktif tersebut adalah Terdakwa selaku teller dan Kepala Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga yaitu Saksi Edi Herawan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Edi Herawan alias Edi bin Pahulabi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga sesuai dengan Surat Pengangkatan PT. BPR UKABIMA LESTARI Kantor Cabang Muntok Nomor:06/SK/DIR-BPRUL/IX/2016 tanggal 19 September 2016 dan mulai tanggal 31 Agustus 2021 Saksi ditugaskan pada Kantor BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok;
 - Bahwa Saksi sebagai kepala kantor kas memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu:
 1. Mengkoordinir tugas dan tanggung jawab dari masing-masing staf yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 2. Bertanggungjawab atas setiap tugas-tugas dari masing-masing staf di bawah tanggungjawabnya sesuai dengan sisdur atau edaran dan keputusan yang berlaku;
 3. Melaporkan pencapaian target marketing, kualitas kredit maupun performance AO (Account Officer) setiap akhir minggu dan setiap akhir bulannya untuk kepala kantor cabang;
 4. Memberikan laporan kepada kepala cabang atas hasil kinerja meliputi jumlah pengajuan kredit yang diajukan dan pengajuan kredit yang disetujui pada wilayah kerja kantor kas oleh komite kredit setiap awal bulan, serta melaporkan kualitas kredit yang ada pada wilayah kerja kantor kas;
 5. Mengusulkan perbaikan-perbaikan alur kerja dari masing-masing bagian untuk mempercepat setiap proses pada kantor kas kepada kepala cabang;
 6. Mengkoordinir kebutuhan dana untuk operasional setiap hari pada kantor kas;
 7. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil kerja dari masing-masing staf bawahan;

Halaman 40 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Memeriksa dan memastikan kebenaran seluruh proses yang berkaitan dengan transaksi baik *financial* maupun *non financial* (memeriksa jurnal harian) pada kantor kas;
9. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan operasional dan kelengkapan administrasi pada kantor kas;
10. Memantau dan menyelesaikan segala masalah-masalah yang timbul di setiap bagian yang di bawahinya;
11. Menjadi anggota komite kredit, apabila ada pengajuan kredit dari calon debitur di wilayah kantor kas berada;

Sedangkan tanggung jawab Saksi adalah:

1. Bertanggungjawab atas kelancaran seluruh kegiatan pemasaran kredit dan simpanan di wilayah kerja kantor kas;
 2. Bertanggungjawab apabila ada terjadinya semua permasalahan transaksi keuangan.
 3. Bertanggungjawab atas kelancaran seluruh kegiatan operasional baik transaksi, administrasi maupun penyimpanan file di wilayah kerja kantor kas.
- Bahwa jenis-jenis kredit yang ada di PT. BPR UKABIMA LESTARI Kantor Kas Parittiga sebagai berikut:
 1. Kredit Reguler (Modal Kerja);
 2. Kredit KTA (Kredit Tanpa Angunan) Payroll/Sertifikasi;
 3. Kredit KSG (ASN, Honorer);
 4. Kredit Payroll/Sertifikasi;
 5. Kredit Krista (Swasta).
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR UKABIMA LESTARI Nomor: 12A/SK/DIR-BPRUL/IV/2020 tanggal 1 April 2020 tentang ketentuan kegiatan operasional kantor kas, tentang pedoman pengajuan kredit KTA PAYROLL yang harus dipenuhi oleh calon debitur, yaitu:
 - a. Petugas Customer service menerima berkas (dokumen) pengajuan kredit dari nasabah yang terdiri dari:
 1. Fotocopy KTP suami/istri;
 2. Fotcopy Kartu Keluarga/Buku Nikah;
 3. Surat persetujuan suami/istri;
 4. Slip gaji nasabah;
 5. SK sebagai karyawan (KTA) dan SK pengangkatan golongan (sertifikasi);



6. *Fotocopy* kartu BPJS ketenagakerjaan;
- b. Kemudian calon debitur yang telah melengkapi dokumen persyaratan tersebut dapat mengirimkan terlebih dahulu foto dokumen tersebut melalui *whatsapp* yang dikirimkan kepada teller kantor kas ataupun Saksi sendiri selaku Kepala Kantor Kas yang nantinya saat akan pencairan atau penyerahan uang pinjaman tersebut calon debitur harus memberikan *fotocopy* dan dokumen yang menjadi persyaratan tersebut;
- c. Setelahnya Saksi melakukan pengecekan validasi terhadap dokumen yang dikirimkan oleh calon debitur tersebut untuk menentukan layak/tidaknya calon debitur tersebut diberikan pinjaman yang kemudian apabila calon debitur tersebut diperbolehkan memberikan pinjaman, Saksi langsung mengkonfirmasi terhadap calon debitur yang bersangkutan tersebut untuk segera datang ke kantor kas tanpa diwakili oleh orang lain;
- d. Lalu Saksi memberitahukan kepada Kantor BPR UTARI Cabang Muntok bahwa adanya nasabah yang akan diberikan pencairan dana yang kemudian dana tersebut dilakukan penarikan melalui cek/giro, Saksi ataupun petugas teller dapat melakukan penarikan dana yang masuk, selanjutnya uang tersebut Saksi berikan kepada petugas teller dan sebaliknya apabila petugas teller yang melakukan penarikan uang menggunakan cek/giro uang tersebut langsung dipegang sendiri oleh petugas teller;
- e. Kemudian setelah nasabah yang mengajukan pinjaman tersebut datang ke kantor kas dengan membawakan dokumen pengajuan tersebut Saksi langsung melakukan pengecekan kembali dokumen tersebut kemudian discan untuk dikirimkan ke Kantor Cabang Muntok. Lalu setelah diterima pimpinan Kepala Kantor Cabang Muntok langsung dilakukan rapat komite antara Saksi, Kepala Kantor Cabang dan Kabag Operasional bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya permohonan pinjaman yang diajukan oleh calon nasabah pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga tersebut;
- f. Selanjutnya apabila telah disetujui permohonan pinjaman dana dari nasabah tersebut langsung dibuatkan PK (perjanjian kredit) oleh petugas teller untuk selanjutnya dibacakan dan ditandatangani langsung oleh nasabah yang bersangkutan, dan setelah selesai

Halaman 42 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani tersebut barulah uang yang diajukan oleh debitur tersebut diserahkan oleh teller kepada debitur tersebut;

- g. Untuk dokumen kartu ATM, buku rekening dan BPJS Ketenagakerjaan milik debitur tersebut nantinya akan Saksi serahkan ke Kantor BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok untuk disimpan, apabila debitur telah melunasi pinjaman kredit tersebut dapat dikembalikan dan diserahkan kepada debitur;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 diketahui bahwa di Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga telah terjadi *fraud* atau pencairan dana secara fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selaku teller pada kantor kas PT. BPR UKABIMA LESTARI Parittiga melakukan pencairan kredit fiktif tersebut dari bulan November 2020 sampai dengan bulan Juli 2021;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengajuan kredit fiktif tanpa sepengetahuan nasabah tersebut dengan cara Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman dana menggunakan dokumen milik nasabah pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga yang kredit milik nasabah tersebut masih berjalan atau belum lunas pinjaman sebelumnya dan juga menggunakan dokumen milik nasabah yang telah lunas kreditnya. Dokumen-dokumen milik nasabah Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga yang tersimpan pada Terdakwa tersebut digandakan atau difotocopy untuk selanjutnya berkas-berkas para nasabah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengajuan pinjaman baru;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan dokumen-dokumen milik nasabah tersebut dari komputer teller pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga saat dokumen milik nasabah tersebut discan untuk dikirimkan ke Kantor BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa banyak nasabah yang mengajukan pinjaman dana pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga namun seingat Saksi setiap bulannya rata-rata kurang lebih 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) orang nasabah yang mengajukan pinjaman dana pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga saat Saksi menjabat sebagai kepala kantor kas tersebut;

Halaman 43 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 ketika malam hari Saksi dihubungi oleh seorang nasabah yang menanyakan kapan dana pinjaman yang diajukan olehnya tersebut dapat diambil, yang kemudian Saksi lakukan pengecekan di grup *whatsapp* pencairan BPR UKABIMA LESTARI Muntok bahwa dana yang diajukan oleh nasabah tersebut sudah dicairkan dan telah diterima langsung sesuai dengan kuitansi tanda terima tersebut, kemudian Saksi menghubungi kembali nasabah tersebut untuk menanyakan apakah benar dana yang diajukannya tersebut belum diterima, namun ditegaskan kembali oleh nasabah tersebut bahwa uang yang diajukannya belum ada diterima olehnya. Sehingga Saksi langsung mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa benar sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) nasabah telah dibuatkan pinjaman dana secara fiktif dan uang pinjaman tersebut digunakan oleh Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa meminta batas waktu sampai dengan akhir bulan Juli 2021 untuk melunasi semua uang yang telah digunakan dari pinjaman dana menggunakan data nasabah secara fiktif tersebut. Namun sampai dengan awal bulan Agustus 2021 belum ada pembayaran pelunasan dari pinjaman fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sehingga pada tanggal 2 Agustus 2021 saat Saksi mendatangi Kantor BPR UKABIMA LESTARI cabang Muntok dan langsung melaporkan kegiatan pinjaman dana secara fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan dokumen milik nasabah tersebut kepada Saksi Reny selaku Kepala BPR UTARI Cabang Muntok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk membuatkan pengajuan pinjaman dana secara fiktif menggunakan dokumen milik nasabah pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga tersebut;
- Bahwa sesungguhnya Saksi selaku Kepala Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga sudah melaksanakan tugas memeriksa dan memastikan kebenaran seluruh proses yang berkaitan dengan transaksi baik *financial* maupun *non financial* (memeriksa jurnal harian) pada kantor kas, namun karena Saksi percaya dengan Terdakwa selaku teller tersebut Saksi langsung menyetujui saat adanya pengajuan pinjaman dana tanpa memastikan kembali terhadap nasabah yang datang ke

Halaman 44 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga saat uang pinjaman tersebut benar diserahkan atau tidak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi nasabah yang telah dibuatkan pengajuan pinjaman dana secara fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang nasabah;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan audit internal PT BPR UKABIMA LESTARI tanggal 8 Oktober 2021 kerugian yang dialami oleh PT BPR UKABIMA LESTARI akibat pengajuan kredit fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp845.843.089,00 (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan sebesar 30% dari pelunasan kredit fiktif yang dilakukan Terdakwa terhadap sebanyak 36 (tiga puluh enam) nasabah dengan total uang sejumlah Rp18.132.375,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi mulai mengambil keuntungan sebesar 30% dari sisa pelunasan nasabah yang melakukan pengajuan pinjaman pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga tersebut sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa keuntungan 30% dari pelunasan kredit fiktif tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kredit macet yang ada di BPR UKABIMA LESTARI Parittiga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Saksi memperoleh keuntungan lebih dari 36 (tiga puluh enam) nasabah dan terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Marsino alias No bin Ahmad Jawadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan berkas-berkas pengajuan pinjaman uang milik Saksi yang ada di PT. BPR UKABIMA LESTARI Parittiga telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman sejumlah uang tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi Reny datang ke rumah Saksi kemudian menjelaskan kepada Saksi bahwa berkas-berkas pengajuan pinjaman uang milik Saksi yang ada di PT. BPR UKABIMA LESTARI ada digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pinjaman uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang bekerja sebagai teller di PT. BPR UKABIMA LESTARI Kantor Kas Parittiga dan hubungan Saksi

Halaman 45 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebatas sebagai nasabah di PT. BPR UKABIMA LESTARI Kantor Kas Parittiga;

- Bahwa Saksi adalah nasabah di PT. BPR UKABIMA LESTARI Kantor Kas Parittiga sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali mengajukan pinjaman sejumlah uang di PT. BPR UKABIMA LESTARI Kantor Kas Parittiga, yang pertama pada tahun 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 22 Juli 2020 sejumlah Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), proses pengajuan pinjaman yang Saksi lakukan dengan cara Saksi datang ke Kantor Kas PT. BPR UKABIMA LESTARI Parittiga dengan membawa berkas-berkas persyaratan berupa *fotocopy* KTP (Suami, Istri), *fotocopy* Kartu Keluarga, *fotocopy* Buku Nikah, Buku Tabungan (Asli), ATM (Asli), BPJS Ketenagakerjaan (Asli) dan Slip gaji (Asli), kemudian berkas-berkas persyaratan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi menandatangani sejumlah dokumen yang sudah disediakan oleh PT. BPR UKABIMA LESTARI Parittiga, lalu berkas-berkas persyaratan yang Saksi serahkan kepada Terdakwa dan dokumen yang sudah Saksi tandatangani dilakukan pengecekan oleh Terdakwa, setelah selesai dilakukan pengecekan oleh Terdakwa kemudian dilakukan pencairan uang pinjaman yang diberikan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pada pinjaman Saksi yang pertama pada tahun 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pinjaman yang kedua pada tanggal 22 Juli 2020 sejumlah Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah lunas;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada PT. BPR UKABIMA LESTARI Kantor Kas Parittiga pada tanggal 21 Juni 2021 sejumlah Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan berkas-berkas persyaratan untuk pengajuan pinjaman sejumlah uang kepada BPR UKABIMA LESTARI Parittiga berupa *fotocopy* KTP (Suami, Istri), *fotocopy* Kartu Keluarga, *fotocopy* Buku Nikah, Buku Tabungan (Asli), ATM (Asli) BPJS Ketenagakerjaan (Asli) dan slip gaji (Asli) pada tanggal 21 Juni 2021;

Halaman 46 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak ada menandatangani seluruh dokumen (Asli) surat Perjanjian Kredit Nomor: 0391/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan nama dan dokumen-dokumen milik Saksi dalam mengajukan peminjaman fiktif tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Juli Susanto alias Juli bin Poniman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan sehubungan dengan adanya nama dan data Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencairan dana secara fiktif pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga;
- Bahwa Saksi mengetahui jika nama dan data Saksi digunakan oleh seseorang untuk mengajukan pinjaman sejumlah uang tanpa sepengetahuan Saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 18.40 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Belar Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Saksi menghubungi Saksi Reny untuk mengajukan pinjaman dana jenis KTA (Kredit Tanpa Agunan) ke Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga kemudian Saksi Reny mengatakan bahwa Saksi masih ada tanggungan pinjaman yang belum diselesaikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan sehingga Saksi baru menyadari bahwa nama dan data Saksi dipergunakan oleh seseorang untuk melakukan pencairan dana tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan peminjaman sejumlah uang di Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan angsuran Saksi sudah lunas pada tanggal 15 Juli 2021 tetapi dokumen pengajuan pinjaman yang Saksi berikan kepada Terdakwa tidak Saksi ambil melainkan Saksi tinggal di Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi selesai melakukan pelunasan pada bulan Juli 2021, Saksi memintakan buku rekening gaji dan kartu ATM milik saksi yang dipegang oleh pihak Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI

Halaman 47 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parittiga tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa buku rekening gaji dan kartu ATM milik Saksi masih berada di Kantor BPR Utari Cabang Muntok, lalu ketika Saksi akan mengajukan pinjaman kembali, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghubungi Saksi Reny yang merupakan Kepala Kantor BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok dikarenakan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak lagi mengurus masalah pencairan pinjaman dana dan saat Saksi menghubungi Saksi Reny untuk mengajukan pinjaman dana Saksi Reny menjelaskan bahwa Saksi masih ada tanggungan yang harus diselesaikan dari pinjaman dana sejumlah Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) selama 12 bulan yang diajukan pada tanggal 10 Mei 2021;

- Bahwa Saksi tidak ada menerima maupun mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan yang diajukan pada tanggal 10 Mei 2021 ke Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan nama dan dokumen-dokumen milik Saksi dalam mengajukan peminjaman fiktif tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Rendi bin Jeng Hartam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan sehubungan dengan adanya orang lain yang melakukan pencairan kredit di Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga dengan menggunakan nama atau identitas Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika yang menggunakan nama atau identitas saksi untuk melakukan pencairan kredit pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga adalah Terdakwa yang merupakan pegawai Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang atau mengajukan kredit di Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga sebanyak 2 (dua) kali namun pinjaman tersebut sudah lunas oleh Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, pinjaman Saksi tersebut sudah lunas sesuai dengan habisnya masa cicilan terakhir Saksi yakni pada bulan Agustus 2021;

Halaman 48 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan pada saat Saksi mengajukan pinjaman/kredit yakni 1 (satu) lembar *fotocopy* identitas diri (KTP), 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga, 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP ibu kandung, 1 (satu) lembar *fotocopy* buku tabungan milik pribadi dan kartu ATM, 1 (satu) lembar yang slip gaji (Asli). Setelah 3 (tiga) hari menyerahkan persyaratan tersebut Saksi ditelepon oleh pihak Bank untuk mengambil uang secara langsung di Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga;
- Bahwa Terdakwa selaku teller pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga yang menyerahkan langsung uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima maupun mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan yang diajukan pada tanggal 26 April 2021 ke Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan nama dan dokumen-dokumen milik Saksi dalam mengajukan peminjaman fiktif tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Agus Budiyanto alias Agus bin Basarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dokumen pengajuan pinjaman dana milik Saksi yang ada di Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga ada digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman sejumlah uang tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi berada di rumah yang beralamat di Perumahan Rakai Desa Terentang RT. 008 RW. 000 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Saksi Reny datang dan menjelaskan kepada Saksi bahwa dokumen pengajuan pinjaman uang milik Saksi yang ada di Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Paritiga ada digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pinjaman sejumlah uang tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi adalah nasabah di Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan sekarang;

Halaman 49 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali mengajukan pinjaman sejumlah uang di Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga, yang pertama pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi datang ke Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga membawa persyaratan berupa *fotocopy* KTP (Suami dan istri), *fotocopy* KK, *fotocopy* buku nikah, Slip Gaji (Asli), BPJS Ketenagakerjaan (Asli), kartu ATM (Asli) dan Buku Tabungan Bank Sinar Mas (Asli) kemudian menyerahkan dokumen persyaratan tersebut kepada Terdakwa setelah itu menandatangani sejumlah dokumen yang sudah disediakan oleh pihak Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga, lalu berkas-berkas tersebut dilakukan pengecekan oleh Terdakwa, setelah selesai pengecekan barulah dilakukan pencairan pinjaman uang yang diberikan langsung oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi sesuai dengan pengajuan yang Saksi ajukan ke Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga dan pinjaman yang kedua pada bulan Maret tahun 2021 Saksi ada melakukan peminjaman uang di Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara awalnya Saksi mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Terdakwa menanyakan jika Saksi mau mengajukan pinjaman lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bisa atau tidak dan apa saja persyaratannya dan dijawab oleh Terdakwa bisa tidak perlu persyaratan lagi nanti tinggal pencairan saja, kemudian keesokan harinya Saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa yang memberitahukan jika uang yang Saksi pinjam sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah bisa diambil di Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga, setelah itu Saksi langsung pergi ke Kantor Kas Parittiga PT. BPR UKABIMA LESTARI dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan mengatakan takut ada audit ini uangnya, akan tetapi Terdakwa meminta uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya membeli materai setelah itu Saksi langsung disuruh pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga pada tanggal 21 Desember 2020 sejumlah Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 50 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan berkas-berkas berupa *fotocopy* KTP (Suami dan istri), *fotocopy* KK, *fotocopy* buku nikah, Slip Gaji (Asli), BPJS Ketenagakerjaan (Asli), kartu ATM (Asli) dan Buku Tabungan Bank Sinar Mas (Asli) sebagai persyaratan pengajuan pinjaman kepada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga pada tanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak ada menandatangani seluruh dokumen (Asli) surat Perjanjian Kredit dengan Nomor: 0800/BPRUL-MT/KTA-KONS/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020 dan Saksi tidak ada menandatangani seluruh dokumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan nama dan dokumen-dokumen milik Saksi dalam mengajukan peminjaman fiktif tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi Ervina Astuti alias Vina binti Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur pada PT. BPR UKABIMA LESTARI sesuai dengan Akta Notaris Nomor 01 tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR UKABIMA LESTAR yang memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu:

Tugas Saksi selaku Direktur pada PT. BPR UKABIMA LESTARI sesuai dengan *Job Description* yakni:

1. Menyusun rencana kerja tahunan;
2. Menjaga likuiditas BPR dengan baik;
3. Memantau rencana kerja tahunan yang dibuat;
4. Memonitor pengeluaran biaya bersama direktur utama;
5. Menandatangani cek atau slip penarikan tabungan/aplikasi transfer bersama direktur utama untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga;
6. Menyiapkan SK dan SE direksi bersama direktur utama bila ada kebijakan yang baru dan berlaku dan dikeluarkan untuk dilaksanakan;
7. Melakukan penilaian terhadap karyawan/staf dan koordiantor marketing dan operasional bersama direktur utama setiap akhir tahun untuk menilai performance karyawan;

Halaman 51 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



8. Aktif melakukan komunikasi dengan komisaris utama dan komisaris atas temuan maupun kondisi yang sebenarnya terjadi yang memerlukan masukan dari komisaris utama dan komisaris;
9. Menyiapkan bahan presentasi atas kinerja BPR tahunan dan mempresentasikan pada RUPS dihadapan dewan komisaris dan pemegang saham;
10. Menyelesaikan kredit bermasalah bersama direktur utama dan koordinator dan AO yang bersangkutan hingga tuntas dan mengambil alih aset debitur;
11. Menilai kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan dan harus dihapus bukukan dan mengajukan penghapusan kepada dewan komisaris dan pemegang saham;
12. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap penerapan APU dan PPT.

Dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut Saksi bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama PT. BPR UKABIMA LESTARI;

- Bahwa sesuai dengan *Job description* Kepala Kantor Kas, adapun tugas Kepala Kantor Kas yakni;
 1. Mengkoordinir tugas dan tanggung jawab dari masing-masing staf yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 2. Bertanggungjawab atas setiap tugas-tugas dari masing-masing staf di bawah tanggungjawabnya sesuai dengan sisdur atau edaran dan keputusan yang berlaku;
 3. Melaporkan pencapaian target marketing, kualitas kredit maupun performance AO setiap akhir minggu dan setiap akhir bulannya untuk kepala kantor cabang;
 4. Memberikan laporan kepada kepala cabang atas hasil kinerja meliputi jumlah pengajuan kredit yang diajukan dan pengajuan kredit yang disetujui pada wilayah kerja kantor kas oleh komite kredit setiap awal bulan, serta melaporkan kualitas kredit yang ada pada wilayah kerja kantor kas;
 5. Mengusulkan perbaikan-perbaikan alur kerja dari masing-masing bagian untuk mempercepat setiap proses pada kantor kas kepada kepala cabang;
 6. Mengkoordinir kebutuhan dana untuk operasional setiap hari pada kantor kas;

Halaman 52 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



7. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil kerja dari masing-masing staf bawahan;
8. Memeriksa dan memastikan kebenaran seluruh proses yang berkaitan dengan transaksi baik *financial* maupun *non financial* (memeriksa jurnal harian) pada kantor kas;
9. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan operasional dan kelengkapan administrasi pada kantor kas;
10. Memantau dan menyelesaikan segala masalah-masalah yang timbul di setiap bagian dibawahinya;
11. Menjadi anggota komite kredit, apabila ada pengajuan kredit dari calon debitur di wilayah kantor kas berada;

Sedangkan tanggung jawab kepala kantor kas adalah:

1. Bertanggungjawab atas kelancaran seluruh kegiatan pemasaran kredit dan simpanan di wilayah kerja kantor kas;
 2. Bertanggungjawab atas kelancaran seluruh kegiatan operasional baik transaksi, administrasi maupun penyimpanan file di wilayah kerja kantor kas;
- Bahwa sesuai dengan *job description* teller, adapun tugas teller yakni antara lain:
1. Penerimaan setoran uang tunai harus dihitung terlebih dahulu sebelum dicatat pada pembukuan bank;
 2. Penyerahan uang tunai kepada nasabah harus dihitung terlebih dahulu bersama-sama nasabah sebelum dibukukan dalam pembukuan bank;
 3. Seluruh transaksi kas harus dilakukan dengan teliti dan benar;
 4. Harus menjaga keamanan uang tunai pada bagian kas;
 5. Melayani setoran transaksi tunai;
 6. Setiap penarikan atau penerimaan uang tunai dilakukan oleh kepala operasional/kepala kantor kas/kepala cabang atas penarikan/penyetoran tabungan atau giro milik BPR maka teller harus membukukan transaksi kas atas jumlah yang masuk atau keluar baik secara manual maupun sistem komputer;

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut, teller diberikan kewenangan sebagai berikut:

1. Masuk ke dalam area kas;
2. Masuk ke dalam area lemari khasanah;
3. Menyimpan uang tunai dan mencatat transaksi kas bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga Kabupaten Bangka Barat melayani transaksi Pinjaman/Kredit Nasabah;
- Bahwa Saksi Edi Herawan sebagai Kepala Kantor Kas Parittiga PT. BPR UKABIMA LESTARI Kantor Cabang Muntok berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor: 06/SK/DIR-BPRUL/IX/2016 tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap BPR UKABIMA LESTARI sebagai Teller Kas Parittiga PT. BPR UKABIMA LESTARI kantor cabang Muntok Nomor: 01/SK/BPRUL-MT/IX/2020 tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pencairan kredit fitkif pada kantor kas tersebut yakni Terdakwa selaku teller Kantor Kas Parittiga PT. BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pencairan kredit fiktif tersebut adalah Terdakwa selaku teller yang melakukan perbuatan dan Saksi Edi Herawan selaku kepala kantor kas pada saat itu;
- Bahwa dasar Saksi menyampaikan bahwa Saksi Edi Herawan yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut adalah Surat Keputusan (SK) Direksi PT. BPR UKABIMA LESTARI Nomor: 12A/SK/DIR-BPRUL/IV/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Ketentuan Kegiatan Operasional Kantor Kas. Pada sub pedoman nomor III huruf B) angka 2 yang mengatur tentang mekanisme pencairan kredit pada kantor kas jenis kredit KTA Payroll/Sertifikasi, terdapat poin yang menerangkan tentang pertanggungjawaban atas kebenaran kredit sebagaimana tertuang dalam point b. Kantor kas bertanggungjawab penuh terhadap berkas yang diterima oleh petugas dan atau customer service kantor kas untuk dilakukan verifikasi kebenaran dokumen serta calon debitur sebelum dikirimkan ke kantor cabang untuk dilakukan BI checking (SLIK); point e. setelah proses komite selesai, selanjutnya dilakukan konfirmasi persetujuan pemberian kredit oleh Kepala Kantor Kas atau petugas yang ditunjuk kepada calon debitur, mengenai jumlah plafond, jangka waktu, jumlah potongan, jumlah uang yang diterima dan tanggal realisasi kredit;
- Berdasarkan audit internal yang dilakukan yang kemudian dituangkan dalam surat hasil temuan audit PT. BPR UKABIMA LESTARI Kantor Kas Parittiga tanggal 8 Oktober 2021 perihal hasil temuan

Halaman 54 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan transaksi keuangan melalui pemberian pinjaman fiktif, adapun kerugian yang dialami oleh PT. BPR UKABIMA LESTARI yakni sejumlah Rp845.843.089,00 (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Kepala Kantor Kas Parittiga tanggal 27 Agustus 2021 dan Laporan Pemeriksaan Khusus Kredit Fiktif di Kantor Kas Parittiga Cabang Muntok tanggal 1 November 2021, diperoleh fakta bahwa Saksi Edi Herawan mengambil keuntungan sebesar 30% dari sisa angsuran bunga atas pelunasan pinjaman nasabah yang kemudian diajukan kembali sebagai kredit fiktif oleh Terdakwa sebanyak 36 (tiga puluh enam) rekening debitur dengan total Rp18.132.375,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum ada melakukan pengembalian dana kepada PT. BPR UKABIMA LESTARI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Muhamad Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli selaku Deputy Direktur Analisis dan Pengembangan Pemeriksaan Khusus Perbankan pada Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Pusat Jakarta dan mempunyai tugas, wewenang serta tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Deputy Direktur Analisis dan Pengembangan Pemeriksaan Khusus Perbankan dan mengusulkan rekomendasi peraturan/kebijakan terkait penanganan penyimpangan ketentuan perbankan yang berindikasi tindak pidana perbankan. Tanggung jawab ahli selaku Deputy Direktur adalah terlaksananya seluruh tugas-tugas Deputy Direktur Analisis dan Pengembangan Pemeriksaan Khusus Perbankan antara lain tersedianya usulan rekomendasi peraturan/kebijakan terkait perbankan dengan materi penanganan penyimpangan ketentuan perbankan yang berindikasi tindak pidana perbankan dan tersedianya usulan rekomendasi pengembangan penanganan penyimpangan ketentuan perbankan yang berindikasi tindak pidana perbankan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk

Halaman 55 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sedangkan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;

- Berdasarkan keterangan dari Ahli, penjelasan dari Pasal 49 ayat (1) huruf a yaitu:
 1. Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” yaitu Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang:
 - a. Diangkat sebagai Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku);
 - b. Aktif menjabat sebagai Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut;
 - c. Pegawai bank mencakup pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan pegawai yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank;
 2. Unsur “dengan sengaja”, dapat dilihat berdasarkan antara lain hal-hal berikut;
 - a. Ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern; atau
 - b. Peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau
 - c. Pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau
 - d. Pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.
 3. Unsur “membuat” yaitu menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada underlying transaksi);
 4. Unsur “menyebabkan” dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu;
 5. Unsur “pencatatan palsu” adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif;



6. Unsur “pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan, kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”, yaitu:
 - a. Pembukuan: Pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledger;
 - b. Laporan: Laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, Rekening Administratif (off balance-sheet), Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit, laporan Posisi Devisa Netto;
 - c. Dokumen: Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut;
 - d. Laporan Kegiatan Usaha: Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan;
 - e. Laporan Transaksi: Rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan;
 - f. Rekening: Gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan Bank misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (Rekening individual dan/atau rekening buku besar).
- Bahwa filosofi diundangkannya Undang-Undang Perbankan adalah untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan konkret, sesuai dengan amanah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjawab dinamika perkembangan nilai-nilai kehidupan termasuk di bidang ekonomi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Bank adalah pihak yang diangkat sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan baik pegawai tetap maupun *honoror*, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Maka selain pegawai bank, yang dapat dikenakan Pasal Tindak Pidana Perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap pihak, baik orang maupun badan (berdasarkan Pasal 46 dan Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan);

Halaman 57 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



- b. Semua pejabat dan karyawan bank (berdasarkan penjelasan Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan);
- c. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank (berdasarkan Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan);
- d. Pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan);
- e. Pihak terafiliasi (berdasarkan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 UU Perbankan);
- Bahwa sepanjang terdapat fakta dan informasi tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa:
 - a. Debitur yang nama dan identitasnya digunakan oleh yang bersangkutan terbukti tidak pernah mendapatkan pinjaman dan atau tidak menerima dana pencairan kredit namun dapat dibuktikan ternyata terdapat pencatatan transaksi kredit atas nama debitur dimaksud;
 - b. Terdakwa selaku teller telah menggunakan berkas nama dan identitas debitur bank yang pernah mengajukan permohonan kredit dan telah lunas untuk digunakan seolah-olah terdapat transaksi kredit atau pinjaman atas nama debitur-debitur dimaksud yang tercatat di dalam pembukuan bank;
 - c. Pada periode tertentu dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut dan diperkuat dengan keterangan saksi yang relevan terhadap perbuatan yang dilakukan;
 - d. Pihak yang dapat dipersangkakan dalam perkara ini sepanjang dapat dibuktikan adanya unsur “dengan sengaja” dan dapat dibuktikan antara lain dari sejak awal pihak tersebut bermaksud untuk melakukan perbuatan tersebut atau mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI sejak bulan September 2018 dan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap PT. BPR UKABIMA LESTARI Nomor: 01/SK/BPRUL-

Halaman 58 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT/IX/2020 tanggal 7 September 2020 Terdakwa sudah diangkat menjadi Pegawai Tetap yang ditugaskan sebagai teller pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa sebagai teller memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Teller bersama kepala operasional/kepala kantor kas/kepala cabang membuka kasanah secara dual control (pengawasan ganda) di mana teller memegang kunci dan membuka kunci kasanah dan kepala operasional/kepala kantor kas/kepala cabang memegang nomor kombinasi membuka nomor kombinasi;
 2. Setelah box teller diambil dan tidak ada pengambilan uang tunai dari kas besar yang berada pada mainfault/kasanah maka kasanah dapat langsung ditutup dan kepala operasional/kepala kantor kas/kepala cabang dan mengacak kembali nomor kombinasi dan kunci dapat diambil kembali oleh teller;
 3. Teller menghitung jumlah fisik uang tunai pada box teller bersama kepala operasional/kepala kantor kas/kepala cabang dalam ruang counter kas dimana jumlah tersebut harus bersaldo sama dengan saldo kas akhir hari kemarin pada kertas rekapitulasi kas;
 4. Teller akan membuka lemari kas di depan counter kas dan membersihkan serta mempersiapkan seluruh perlengkapan dan peralatan teller untuk operasional kas;
 5. Setelah uang tersusun rapi berdasarkan denominasi dari terkecil hingga terbesar baik uang kertas maupun uang logam maka operasional kas siap berjalan;

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut, Terdakwa diberikan kewenangan sebagai berikut:

- a. Masuk ke dalam area kas;
 - b. Masuk ke dalam area lemari kasanah;
 - c. Menyimpan uang tunai dan mencatat transaksi kas bank;
- Bahwa Terdakwa ada membuat pinjaman dana secara fiktif menggunakan data nasabah di tempat Terdakwa bekerja di Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan Juli 2021;
 - Bahwa Terdakwa membuat pinjaman dana secara fiktif tersebut pada saat Terdakwa menjadi teller pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga untuk layanan perkreditan pinjaman dana jenis KTA (Kredit Tanpa Agunan)

Halaman 59 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari karyawan PT perkebunan sawit kemudian dalam hal permohonan pengajuan pinjaman dana tersebut Terdakwa menggunakan data milik nasabah yang tersimpan pada Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa dalam melakukan pinjaman dana secara fiktif Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap KTP milik nasabah yang akan Terdakwa gunakan untuk mengajukan kembali pengajuan pinjaman dana fiktif tersebut untuk dilakukan BI *checking*/SLIK. Lalu setelah dinyatakan bahwa nasabah tersebut layak untuk diberikan untuk melanjutkan pinjaman kembali kemudian Terdakwa langsung melengkapi dokumen-dokumen pengajuan tersebut menggunakan data nasabah yang telah Terdakwa simpan pada komputer yang Terdakwa gunakan yaitu KTP suami/istri, Kartu Keluarga/Buku Nikah, Surat persetujuan suami/istri, Slip gaji, SK sebagai karyawan (KTA), BPJS, dan SK pengangkatan golongan (sertifikasi). Selanjutnya langsung Terdakwa buat PK (Perjanjian Kredit) untuk dilakukan pencairan dana tersebut dan menandatangani sejumlah dokumen-dokumen tersebut dengan cara menirukan tanda tangan dari nasabah tersebut, yang kemudian dana yang sudah diajukan sebelumnya tersebut telah dikirimkan oleh Kantor BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok ke Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga kemudian Terdakwa langsung ambil dana yang dikirimkan tersebut melalui cek giro pada Bank Mandiri Parittiga dan setelah Terdakwa ambil uang tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu ke dalam brankas Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga lalu Terdakwa pisahkan dana yang telah cair dari pengajuan pinjaman dana secara fiktif yang telah Terdakwa buat tersebut untuk Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan sebagai keperluan Terdakwa pribadi;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk membuat adanya pengajuan dana secara fiktif menggunakan data nasabah tersebut yaitu 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) unit printer EPSON, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S9+ warna Hitam;
- Bahwa seingat Terdakwa nasabah yang telah Terdakwa buat pinjaman dana secara fiktif kurang lebih 60 (enam puluh) nasabah dimana diantaranya yaitu Saksi Marsino, Saksi Juli, Saksi Rendi dan Saksi Agus;
- Bahwa yang menerima uang dari pengajuan pinjaman dana secara fiktif yang telah Terdakwa buat tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang dari hasil kegiatan Terdakwa membuat pengajuan pinjaman dana secara fiktif tersebut Terdakwa pergunakan untuk melunasi pinjaman

Halaman 60 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



online Terdakwa dan juga untuk menutupi semua kredit milik nasabah yang Terdakwa ajukan permohonan pinjaman dana secara fiktif tersebut;

- Bahwa dari pengajuan pinjaman dana yang telah cair tersebut sebagian ada yang Terdakwa lakukan pencatatan dan selebihnya tidak ada Terdakwa catat pada buku pencairan dana di Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa ketika nasabah yang masih memiliki kewajiban untuk membayarkan pinjaman tersebut namun akan mengajukan kembali pengajuan dana dengan nominal uang di atas pengajuan sebelumnya mendapatkan potongan bunga sebesar 30% untuk nasabah tersebut, akan tetapi Kepala Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga, Saksi Edi Herawan yang mengambil langsung potongan bunga sebesar 30% yang seharusnya diberikan nasabah dan Saksi Edi Herawan juga sebelum Terdakwa diangkat menjadi pegawai Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga mengajarkan Terdakwa untuk mengambil bunga sebesar 30% tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menandatangani 2 (dua) lembar slip penarikan tersebut. Hal itu membuat Terdakwa berpikir dan bertindak untuk melakukan pengajuan pinjaman dana secara fiktif menggunakan data milik nasabah yang saat pencairannya uang tersebut Terdakwa ambil untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi Edi Herawan belum mengetahui perbuatan Terdakwa, namun ketika bulan Juli 2021 ada seorang nasabah yang memang benar masih ada kewajiban untuk membayarkan kredit miliknya menghubungi Saksi Edi Herawan untuk mengajukan kembali pinjaman dana ke Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga namun sebelum nasabah tersebut mengajukan telah Terdakwa ajukan terlebih dahulu sebelumnya menggunakan data milik nasabah tersebut. Hal tersebut membuat Saksi Edi Herawan langsung menanyakan kepada Terdakwa terkait data nasabah yang telah Terdakwa buat secara fiktif tersebut dan Terdakwa pun mengakui bahwa telah membuat adanya pengajuan pinjaman dana secara fiktif menggunakan data nasabah Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 Sdr. Surya Bhakti (Dirut BPR UKABIMA LESTARI), Sdri. Qomariah (Manager BPR UKABIMA LESTARI), Saksi Ervina Astuti (Direksi) dan Saksi Maria Mayarini (SPI) langsung ke kantor kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga untuk bertanya kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak masuk kerja

Halaman 61 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sakit, kemudian Direksi berkunjung langsung ke kediaman Terdakwa meminta penjelasan mengenai permasalahan tersebut, kemudian Terdakwa ke Kantor Kas Parittiga untuk menjelaskan siapa saja debitur yang diberikan fasilitas kredit fiktif tersebut. Setelah ditemukan angka sementara kerugian bank sebesar Rp584.463.390,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), dari hasil klarifikasi tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Temuan Audit Kantor Kas Parittiga oleh Saksi Maria Mayarini selaku internal audit kantor pusat PT. BPR UKABIMA LESTARI Pangkalpinang dan surat pernyataan dari Terdakwa yang mengakui telah menggunakan atau melakukan pencairan kredit fiktif. Selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan investigasi ke lapangan untuk melakukan konfirmasi ke masing-masing debitur dan ternyata masih ditemukan banyak kredit fiktif yang lain. Sehingga pada tanggal 8 Oktober 2021, ditemukan kerugian bank yang semula berjumlah Rp584.463.390,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dari hasil klarifikasi awal menjadi Rp845.843.089,00 (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa dalam membuat pengajuan pinjaman dana secara fiktif menggunakan data milik nasabah di Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga tersebut sudah Terdakwa lakukan hampir satu tahun lamanya sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan Juli 2021;
- Bahwa dalam melakukan pengajuan pinjaman dana secara fiktif tersebut dalam 1 (satu) harinya Terdakwa dapat membuat dan mencairkan dana menggunakan data nasabah sebanyak 5 (lima) orang nasabah yang kegiatan tersebut seingat Terdakwa sudah Terdakwa lakukan mulai dari November 2020 sampai dengan bulan Juli 2021;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan audit internal PT. BPR UKABIMA LESTARI tanggal 8 Oktober 2021, terdapat 81 (delapan puluh satu) nasabah yang berkas-berkas pengajuan pinjaman milik nasabah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kredit fiktif di PT. BPR UKABIMA LESTARI tanpa sepengetahuan nasabah dengan kerugian sejumlah Rp845.843.089,00 (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Gang Adungan 2 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kota Waringin Barat;

Halaman 62 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum ada melakukan pengembalian dana kepada PT. BPR UKABIMA LESTARI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap BPR UKABIMA LESTARI dengan jabatan Teller an. YUNI ERIA dengan Nomor: 01/SK/BPRUL-MT/IX/2020, tanggal 07 September 2020;
- 1 (satu) lembar salinan Memo Internal perihal konfirmasi kredit dan pemeriksaan (Audit) saat pandemi covid 19 Nomor: 008/BPRUL/MM/III/2020, tanggal 30 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar salinan Memo Intern perihal proses komite kredit pada kantor cabang dan kantor kas Nomor: 38A/BPRUL/MM/XI/2013, tanggal 01 November 2013;
- 13 (tiga belas) lembar salinan Surat Keputusan Direksi PT. BPR UKABIMA LESTARI tentang Penetapan Ketentuan Kegiatan Operasional Kantor Kas Nomor: 12A/SK/DIR-BPRUL/IV/2020, tanggal 01 April 2020;
- 8 (delapan) lembar salinan Hasil temuan audit PT. BPR UKABIMA LESTARI, tanggal 08 Oktober 2021;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0197/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. FIRMANSYAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0031/BPRUL-MT/KTA-KONS/I/2021, tanggal 14 Januari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TOTO SUGIARTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0768/BPRUL-MT/KTA-KONS/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. EDY SURYADI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0090/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 15 Februari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. PUJIANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0395/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUTOYO;

Halaman 63 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0388/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MAILA;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0254/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 19 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. PUJIONO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0398/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ARIS BUDIMAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0400/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. JUMIATI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0400/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ARIANI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0012/BPRUL-MT/KTA-KONS/I/2021, tanggal 21 Januari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ASRI ANDI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0199/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 30 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TINA;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0285/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. PARNA NAINGGOLAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0389/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MEGAWATI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0266/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 26 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RENDI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0261/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 21 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. YADISON;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0396/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. AZHARI JANG JAYA;

Halaman 64 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0273/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 29 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RIO SETIAWAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0304/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 21 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. HALIMAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0394/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 24 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. DODI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0134/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 08 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TUMAJI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0262/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 21 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUKIMAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0094/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 03 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ADI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0094/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 15 Februari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUDARSO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0074/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 15 Februari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MEGA AWAN ISMIARTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0209/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 12 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. FRIYANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0283/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. JULI SUSANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0075/BPRUL-MT/KTA-KONS/XII/2019, tanggal 15 Desember 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. YANA;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0350/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUGIATI;

Halaman 65 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0349/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RISMA RENDASYARI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0253/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 19 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. EDY SOPIAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0205/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 09 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MASYANI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0141/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 09 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. GUNAWAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0299/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 20 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RIKI ARDIYANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0351/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SYAMSUL;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0300/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 20 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. KARYANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0309/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 24 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. HARNOFI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0324/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 28 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. LILIS SURYANI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0310/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 24 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUHERMAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0319/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 27 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TUSIYAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0373/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. FERYADI;

Halaman 66 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0191/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 25 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ESI PURNIAWATI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0296/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 19 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ROBIANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0374/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. YAMSUNAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0372/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TAUFIK HIDAYAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0334/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ARIFIN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0236/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 14 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. BUDI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0166/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 16 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SALMIAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0405/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2021, tanggal 09 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUHARI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0298/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 20 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ZIRMANDO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0119/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 26 Februari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ERNI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0400/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TAMAT;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0214/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 12 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. WALNI;

Halaman 67 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0014/BPRUL-MT/KTA-KONS/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. WAGIMIN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0120/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 26 Februari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. AHMAD ARIPIN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0404/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 09 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. AMRON;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0280/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. HERMANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0047/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 15 Januari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ASMAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0149/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SRI MARDILAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0264/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 23 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ADI SAPUTRA;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0391/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MARSINO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0123/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 01 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. WAHYUNI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0160/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. NELSON ERIC F;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0764/BPRUL-MT/KTA-KONS/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MISLAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0383/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SAILAN;

Halaman 68 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0380/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. J TITI SUPRIATI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0270/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 27 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. YUNANI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0291/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 18 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. HERU ZULKIFLI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0353/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RACHMAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0198/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SYAIFUL RIZAL;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0266/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 26 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. REMO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0284/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. JUMADIL ALHADAS;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0740/BPRUL-MT/KTA-KONS/XI/2021, tanggal 26 November 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. BURMAN SETIAWAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0332/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SURYANI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0196/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. PONISIH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0384/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MUGITRIYANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0335/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RETNO EDI;

Halaman 69 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0215/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 12 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUGI YANTI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0392/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. BAMBANG JARNADI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0800/BPRUL-MT/KTA-KONS/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. AGUS BUDIYANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0409/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2021, tanggal 09 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. LEHA;
- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa kepala cabang BPR UTARI Muntok sdr. RENY YUSNITA untuk melanjutkan proses hukum dengan dengan cara melaporkan perbuatan sdr. YUNI ERIA kepada pihak berwajib tanggal 09 Agustus 2021;
- 1 (satu) buah flasdisk merek sandisk warna merah hitam yang berisi data debitur kantor kas BPR UTARI Parittiga;
- 1 (satu) bundel *fotocopy* penarikan cek oleh kantor kas BPR UTARI Parittiga yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) berkas *fotocopy* Akta Pendirian dari PT. BPR UKABIMA LESTARI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap Hasil Investigasi yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan Internal (SPI) tanggal 31 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar Surat pernyataan dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sampai batas waktu yang tanggal 14 Agustus 2021;
- 1 (satu) rangkap *fotocopy* Akta Notaris Pengangkatan Direksi a.n. ERVINA ASTUTI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan a.n. RENY YUSNITA yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan a.n. HANNY DELVINA yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan a.n. NISA RAMADINANTI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan a.n. MARIA MAYARINI yang telah dilegalisir;

Halaman 70 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan a.n. EDI HERAWAN yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap rekening koran 81 (delapan puluh satu) nasabah fiktif PT. BPR UKABIMA LESTARI;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Giro Mandiri a.n PT. BPR UKABIMA LESTARI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap bukti cek pengambilan biaya operasional kantor kas pada tanggal saat cair kredit fiktif yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0226/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2020, tanggal 29 April 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. TUMAJI;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0418/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2020, tanggal 14 Juli 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. SRI MARDILAH;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0479/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. MARSINO;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0043/BPRUL-MT/KTA-KONS/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. JULI SUSANTO;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0431/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. SUDARSO;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0160/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2020, tanggal 10 Maret 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. PONISIH;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0692/BPRUL-MT/KTA-KONS/XI/2020, tanggal 11 November 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. SURYANI;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0504/BPRUL-MT/KTA-KONS/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. RENDI;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0161/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2020, tanggal 10 Maret 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. AGUS BUDIANTO;

Halaman 71 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI sejak bulan September 2018 dan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap PT. BPR UKABIMA LESTARI Nomor: 01/SK/BPRUL-MT/IX/2020 tanggal 7 September 2020 Terdakwa sudah diangkat menjadi Pegawai Tetap yang ditugaskan sebagai teller pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa sebagai teller memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Teller bersama kepala operasional/kepala kantor kas/kepala cabang membuka kasanah secara dual control (pengawasan ganda) di mana teller memegang kunci dan membuka kunci kasanah dan kepala operasional/kepala kantor kas/kepala cabang memegang nomor kombinasi membuka nomor kombinasi;
 2. Setelah box teller diambil dan tidak ada pengambilan uang tunai dari kas besar yang berada pada mainfault/kasanah maka kasanah dapat langsung ditutup dan kepala operasional/kepala kantor kas/kepala cabang dan mengacak kembali nomor kombinasi dan kunci dapat diambil kembali oleh teller;
 3. Teller menghitung jumlah fisik uang tunai pada box teller bersama kepala operasional/kepala kantor kas/kepala cabang dalam ruang counter kas dimana jumlah tersebut harus bersaldo sama dengan saldo kas akhir hari kemarin pada kertas rekapitulasi kas;
 4. Teller akan membuka lemari kas di depan counter kas dan membersihkan serta mempersiapkan seluruh perlengkapan dan peralatan teller untuk operasional kas;
 5. Setelah uang tersusun rapi berdasarkan denominasi dari terkecil hingga terbesar baik uang kertas maupun uang logam maka operasional kas siap berjalan;

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut, teller diberikan kewenangan sebagai berikut:

- a. Masuk ke dalam area kas;
- b. Masuk ke dalam area lemari kasanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyimpan uang tunai dan mencatat transaksi kas bank;
- Bahwa Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga Kabupaten Bangka Barat melayani transaksi Pinjaman/Kredit Nasabah;
 - Bahwa Terdakwa ada membuat pinjaman dana secara fiktif menggunakan data nasabah di tempat Terdakwa bekerja di Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan Juli 2021;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 ketika malam hari Saksi Edi Herawan selaku Kepala Kas BPR UKABIMA LESTARI dihubungi oleh seorang nasabah yang menanyakan kapan dana pinjaman yang diajukan olehnya tersebut dapat diambil, yang kemudian Saksi Edi Herawan lakukan pengecekan di grup *whatsapp* pencairan BPR UKABIMA LESTARI Muntok bahwa dana yang diajukan oleh nasabah tersebut sudah dicairkan dan telah diterima langsung sesuai dengan kuitansi tanda terima tersebut, kemudian Saksi Edi Herawan menghubungi kembali nasabah tersebut untuk menanyakan apakah benar dana yang diajukannya tersebut belum diterima, namun ditegaskan kembali oleh nasabah tersebut bahwa uang yang diajukannya belum ada diterima olehnya. Sehingga Saksi Edi Herawan langsung mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa benar sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) nasabah telah dibuatkan pinjaman dana secara fiktif dan uang pinjaman tersebut digunakan oleh Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa meminta batas waktu sampai dengan akhir bulan Juli 2021 untuk melunasi semua uang yang telah digunakan dari pinjaman dana menggunakan data nasabah secara fiktif tersebut. Namun sampai dengan awal bulan Agustus 2021 belum ada pembayaran pelunasan dari pinjaman fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sehingga pada tanggal 2 Agustus 2021 saat Saksi Edi Herawan mendatangi Kantor BPR UKABIMA LESTARI cabang Muntok dan langsung melaporkan kegiatan pinjaman dana secara fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan dokumen milik nasabah tersebut kepada Saksi Reny selaku Kepala BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, Saksi Reny bersama dengan Sdri. Fitriya (AO) melakukan *crosscheck* ke lapangan dengan mendatangi beberapa debitur yang berstatus PAR 1 (masih ada tunggakan 1 bulan) pada akhir bulan lalu yang biasanya lancar melakukan pembayaran angsuran untuk menanyakan mengapa tidak melakukan

Halaman 73 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran. Pada saat melakukan *crosscheck* ke lapangan Saksi Reny bertemu dengan beberapa debitur yang berstatus PAR 1 (masih ada tunggakan 1 bulan) pada sistem E-BPR akan tetapi beberapa debitur yang Saksi Reny temui tersebut menunjukkan buku tabungan asli dan ATM asli milik debitur yang sebelumnya diserahkan secara sukarela kepada teller. Pada saat itulah diketahui bahwa sebenarnya debitur-debitur tersebut sudah lunas dan tidak pernah melakukan siklus pinjaman lagi, kemudian Saksi Reny bertemu lagi dengan beberapa debitur yang atas pengakuan debitur mereka sudah lunas, tetapi di *outstanding* kredit mereka ini masih terlihat ada pinjamannya. Semua pembicaraan dengan debitur-debitur tersebut di atas Saksi Reny rekam dengan menggunakan *handphone* milik Saksi Reny. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, Saksi Reny datang ke Kantor Kas UKABIMA LESTARI Parittiga untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut kepada Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya telah melakukan kredit fiktif, tetapi setelah Saksi Reny putarkan rekaman pengakuan dari beberapa debitur yang menyatakan bahwa pinjaman mereka sudah lunas, tapi di sistem E-BPR masih belum lunas, barulah Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan kredit fiktif terhadap para debitur. Setelah itu Saksi Reny meminta kepada Terdakwa membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sampai batas waktu tanggal 14 Agustus 2021;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Reny menghubungi Sdr. Surya Bhakti (Dirut BPR UTARI), Sdri. Qomariah (Manager BPR UTARI) dan Saksi Ervina Astuti (Direksi) melalui telepon melaporkan perihal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan kredit fiktif. Setelah mendengar laporan Saksi Reny tersebut, Sdr. Surya Bhakti (Dirut BPR UKABIMA LESTARI), Sdri. Qomariah (Manager BPR UKABIMA LESTARI), Saksi Ervina Astuti (Direksi) dan Saksi Maria Mayarini (SPI) langsung pergi ke kantor kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga untuk mengecek kebenaran laporan tersebut. Sesampainya di sana Sdr. Surya Bhakti memerintahkan kepada Kepala Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga untuk menghadirkan Terdakwa yang pada saat itu tidak masuk kerja dengan alasan sakit. Namun dikarenakan Terdakwa tidak kunjung datang, Direksi berkunjung langsung ke kediaman Terdakwa meminta penjelasan mengenai permasalahan tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian Terdakwa ke Kantor Kas

Halaman 74 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parittiga untuk menjelaskan siapa saja debitur yang diberikan fasilitas kredit fiktif tersebut. Setelah ditemukan angka sementara kerugian bank sejumlah Rp584.463.390,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), dari hasil klarifikasi tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Temuan Audit Kantor Kas Parittiga oleh Saksi Maria Mayarini selaku internal audit kantor pusat PT. BPR UKABIMA LESTARI Pangkalpinang dan surat pernyataan dari Terdakwa yang mengakui telah menggunakan atau melakukan pencairan kredit fiktif. Selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan investigasi ke lapangan untuk melakukan konfirmasi ke masing-masing debitur dan ternyata masih ditemukan banyak kredit fiktif yang lain, sehingga pada tanggal 8 Oktober 2021, ditemukan kerugian bank yang semula berjumlah Rp584.463.390,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dari hasil klarifikasi awal menjadi Rp845.843.089,00 (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah). Setelah investigasi tersebut lengkap, selanjutnya berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh Direksi pada tanggal 9 Agustus 2021 yang berisi memberikan kuasa kepada Saksi Reny untuk melanjutkan proses hukum dengan cara melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan hasil temuan audit internal PT. BPR UKABIMA LESTARI tanggal 8 Oktober 2021, terdapat 81 (delapan puluh satu) nasabah yang berkas-berkas pengajuan pinjaman milik nasabah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kredit fiktif di PT. BPR UKABIMA LESTARI tanpa sepengetahuan nasabah dengan kerugian sejumlah Rp845.843.089,00 (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat pinjaman dana secara fiktif tersebut pada saat Terdakwa menjadi teller pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga untuk layanan perkreditan pinjaman dana jenis KTA (Kredit Tanpa Agunan) dari karyawan PT perkebunan sawit kemudian dalam hal permohonan pengajuan pinjaman dana tersebut Terdakwa menggunakan data milik nasabah yang tersimpan pada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap KTP milik nasabah yang akan Terdakwa gunakan untuk mengajukan kembali pengajuan pinjaman dana fiktif tersebut untuk dilakukan BI *checking*/SLIK. Lalu setelah dinyatakan bahwa nasabah

Halaman 75 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



tersebut layak untuk diberikan untuk melanjutkan pinjaman kembali kemudian Terdakwa langsung melengkapi dokumen-dokumen pengajuan tersebut menggunakan data nasabah yang telah Terdakwa simpan pada komputer yang Terdakwa gunakan yaitu KTP suami/istri, Kartu Keluarga/Buku Nikah, Surat persetujuan suami/istri, Slip gaji, SK sebagai karyawan (KTA), BPJS, dan SK pengangkatan golongan (sertifikasi). Selanjutnya langsung Terdakwa buat PK (Perjanjian Kredit) untuk dilakukan pencairan dana tersebut dan menandatangani sejumlah dokumen-dokumen tersebut dengan cara menirukan tanda tangan dari nasabah tersebut, yang kemudian dana yang sudah diajukan sebelumnya tersebut telah dikirimkan oleh Kantor BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok ke Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga kemudian Terdakwa langsung ambil dana yang dikirimkan tersebut melalui cek giro pada Bank Mandiri Parittiga dan setelah Terdakwa ambil uang tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu ke dalam brankas Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga lalu Terdakwa pisahkan dana yang telah cair dari pengajuan pinjaman dana secara fiktif yang telah Terdakwa buat tersebut untuk Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan sebagai keperluan Terdakwa pribadi;

- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk membuat adanya pengajuan dana secara fiktif yaitu 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) unit printer EPSON, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S9+ warna Hitam;
- Bahwa yang menerima uang dari pengajuan pinjaman dana secara fiktif yang telah Terdakwa buat tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang dari hasil kegiatan Terdakwa membuat pengajuan pinjaman dana secara fiktif tersebut Terdakwa pergunakan untuk melunasi pinjaman online Terdakwa dan juga untuk menutupi semua kredit milik nasabah yang Terdakwa ajukan permohonan pinjaman dana secara fiktif tersebut;
- Bahwa dari pengajuan pinjaman dana yang telah cair tersebut sebagian ada yang Terdakwa lakukan pencatatan dan selebihnya tidak ada Terdakwa catat pada buku pencairan dana di Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa ketika nasabah yang masih memiliki kewajiban untuk membayarkan pinjaman tersebut namun akan mengajukan kembali pengajuan dana dengan nominal uang di atas pengajuan sebelumnya mendapatkan potongan bunga sebesar 30% untuk nasabah tersebut, akan tetapi Saksi Edi Herawan yang mengambil langsung

Halaman 76 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan bunga sebesar 30% yang seharusnya diberikan kepada nasabah dan Saksi Edi Herawan juga sebelum Terdakwa diangkat menjadi pegawai Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga mengajarkan Terdakwa untuk mengambil bunga sebesar 30% tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menandatangani 2 (dua) lembar slip penarikan tersebut. Hal itu membuat Terdakwa berpikir dan bertindak untuk melakukan pengajuan pinjaman dana secara fiktif menggunakan data milik nasabah yang saat pencairannya uang tersebut Terdakwa ambil untuk Terdakwa sendiri;

- Bahwa dalam melakukan pengajuan pinjaman dana secara fiktif tersebut dalam 1 (satu) harinya Terdakwa dapat membuat dan mencairkan dana menggunakan data nasabah sebanyak 5 (lima) orang nasabah yang kegiatan tersebut seingat Terdakwa sudah Terdakwa lakukan mulai dari November 2020 sampai dengan bulan Juli 2021;
- Bahwa beberapa nama nasabah dari 81 (delapan puluh satu) nasabah BPR UKABIMA LESTARI Parittiga yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat pinjaman fiktif adalah Saksi Marsino, Saksi Juli, Saksi Rendi dan Saksi Agus;
- Bahwa Saksi Marsino, Saksi Juli, Saksi Rendi dan Saksi Agus tidak pernah memberikan berkas-berkas berupa *fotocopy* KTP (Suami dan istri), *fotocopy* KK, *fotocopy* buku nikah, Slip Gaji (Asli), BPJS Ketenagakerjaan (Asli), kartu ATM (Asli) dan Buku Tabungan Bank Sinar Mas (Asli) sebagai persyaratan pengajuan pinjaman kepada PT. BPR UKABIMA LESTARI Kantor Kas Parittiga untuk digunakan oleh Terdakwa dalam mengajukan pinjaman dana secara fiktif dan tidak pernah menerima uangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan meminta izin kepada para nasabah BPR UKABIMA LESTARI Parittiga untuk menggunakan nama dan dokumen-dokumen milik nasabah BPR UKABIMA LESTARI Parittiga dalam mengajukan peminjaman fiktif tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Gang Adungan 2 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kota Waringin Barat;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum ada melakukan pengembalian dana kepada PT. BPR UKABIMA LESTARI;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 77 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank;
- b. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ahli Muhamad Budiman yang dimaksud dengan “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” adalah pihak yang diangkat sebagai Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku) dan aktif menjabat sebagai Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Pegawai Bank mencakup pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan pegawai yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sedangkan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;

Halaman 78 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Menimbang, bahwa PT. BPR UKABIMA LESTARI merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang perkreditan berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) berkas *fotocopy* Akta Pendirian dari PT. BPR UKABIMA LESTARI yang telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Yuni Eria alias Yuni binti Kendi bekerja pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI sejak bulan September 2018 dan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap PT. BPR UKABIMA LESTARI Nomor: 01/SK/BPRUL-MT/IX/2020 tanggal 7 September 2020 Terdakwa sudah diangkat menjadi Pegawai Tetap yang ditugaskan sebagai teller pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang bertugas untuk melayani nasabah dalam bertransaksi tunai mulai dari penarikan tabungan, penyetoran tabungan dan penempatan deposito ataupun pencairan deposito juga transaksi non tunai berupa pemindahbukuan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Terdakwa Yuni Eria alias Yuni binti Kendi merupakan pegawai bank Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pegawai bank telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dapat dilihat antara lain berdasarkan ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern; atau peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya ataupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “membuat” diartikan sebagai menciptakan, menjadikan, atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada underlying transaction), sedangkan unsur “menyebabkan” diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu. Unsur “pencatatan palsu” adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan, kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”, yaitu:

- a. Pembukuan: Pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledger;
- b. Laporan: Laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, Rekening Administratif (off balance-sheet), Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit, laporan Posisi Devisa Netto;
- c. Dokumen: Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut;
- d. Laporan Kegiatan Usaha: Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan;
- e. Laporan Transaksi: Rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan;
- f. Rekening: Gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan Bank misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (Rekening individual dan/atau rekening buku besar);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI sejak bulan September 2018 dan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap PT. BPR UKABIMA LESTARI Nomor: 01/SK/BPRUL-MT/IX/2020 tanggal 7 September 2020 Terdakwa sudah diangkat menjadi Pegawai Tetap yang ditugaskan sebagai teller pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada membuat pinjaman dana secara fiktif menggunakan data nasabah di tempat Terdakwa bekerja di Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 ketika malam hari Saksi Edi Herawan selaku Kepala Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga dihubungi oleh seorang nasabah yang menanyakan kapan dana pinjaman yang diajukan olehnya tersebut dapat diambil, yang kemudian Saksi Edi Herawan lakukan pengecekan di grup

Halaman 80 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp pencairan BPR UKABIMA LESTARI Muntok bahwa dana yang diajukan oleh nasabah tersebut sudah dicairkan dan telah diterima langsung sesuai dengan kuitansi tanda terima tersebut, kemudian Saksi Edi Herawan menghubungi kembali nasabah tersebut untuk menanyakan apakah benar dana yang diajukannya tersebut belum diterima, namun ditegaskan kembali oleh nasabah tersebut bahwa uang yang diajukannya belum ada diterima olehnya. Sehingga Saksi Edi Herawan langsung mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa benar ada nasabah yang telah dibuatkan pinjaman dana secara fiktif dan uang pinjaman tersebut digunakan oleh Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa meminta batas waktu sampai dengan akhir bulan Juli 2021 untuk melunasi semua uang yang telah digunakan dari pinjaman dana menggunakan data nasabah secara fiktif tersebut. Namun sampai dengan awal bulan Agustus 2021 belum ada pembayaran pelunasan dari pinjaman fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sehingga pada tanggal 2 Agustus 2021 saat Saksi Edi Herawan mendatangi Kantor BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok dan langsung melaporkan kegiatan pinjaman dana secara fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan dokumen milik nasabah tersebut kepada Saksi Reny selaku Kepala BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, Saksi Reny bersama dengan Sdri. Fitriya (AO) melakukan *crosscheck* ke lapangan dengan mendatangi beberapa debitur yang berstatus PAR 1 (masih ada tunggakan 1 bulan) pada akhir bulan lalu yang biasanya lancar melakukan pembayaran angsuran untuk menanyakan mengapa tidak melakukan pembayaran angsuran. Pada saat melakukan *crosscheck* ke lapangan Saksi Reny bertemu dengan beberapa debitur yang berstatus PAR 1 (masih ada tunggakan 1 bulan) pada sistem E-BPR akan tetapi beberapa debitur yang Saksi Reny temui tersebut menunjukkan buku tabungan asli dan ATM asli milik debitur yang sebelumnya diserahkan secara sukarela kepada teller. Pada saat itulah diketahui bahwa sebenarnya debitur-debitur tersebut sudah lunas dan tidak pernah melakukan siklus pinjaman lagi, kemudian Saksi Reny bertemu lagi dengan beberapa debitur yang atas pengakuan debitur mereka sudah lunas, tetapi di *outstanding* kredit mereka ini masih terlihat ada pinjamannya. Semua pembicaraan dengan debitur-debitur tersebut di atas Saksi Reny rekam dengan menggunakan *handphone* milik Saksi Reny. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, Saksi Reny datang ke Kantor Kas UKABIMA LESTARI Parittiga untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut kepada Terdakwa,

Halaman 81 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya telah melakukan kredit fiktif, tetapi setelah Saksi Reny putarkan rekaman pengakuan dari beberapa debitur yang menyatakan bahwa pinjaman mereka sudah lunas, tapi di sistem E-BPR masih belum lunas, barulah Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan kredit fiktif terhadap para debitur. Setelah itu Saksi Reny meminta kepada Terdakwa membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sampai batas waktu tanggal 14 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Reny menghubungi Sdr. Surya Bhakti (Dirut BPR UTARI), Sdri. Qomariah (Manager BPR UTARI) dan Saksi Ervina Astuti (Direksi) melalui telepon melaporkan perihal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan kredit fiktif. Setelah mendengar laporan Saksi Reny tersebut, Sdr. Surya Bhakti (Dirut BPR UKABIMA LESTARI), Sdri. Qomariah (Manager BPR UKABIMA LESTARI), Saksi Ervina Astuti (Direksi) dan Saksi Maria Mayarini (SPI) langsung pergi ke kantor kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga untuk mengecek kebenaran laporan tersebut. Sesampainya di sana Sdr. Surya Bhakti memerintahkan kepada Kepala Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga untuk menghadirkan Terdakwa yang pada saat itu tidak masuk kerja dengan alasan sakit. Namun dikarenakan Terdakwa tidak kunjung datang, Direksi berkunjung langsung ke kediaman Terdakwa meminta penjelasan mengenai permasalahan tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian Terdakwa ke Kantor Kas Parittiga untuk menjelaskan siapa saja debitur yang diberikan fasilitas kredit fiktif tersebut. Setelah ditemukan angka sementara kerugian bank sejumlah Rp584.463.390,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), dari hasil klarifikasi tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Temuan Audit Kantor Kas Parittiga oleh Saksi Maria Mayarini selaku internal audit kantor pusat PT. BPR UKABIMA LESTARI Pangkalpinang dan surat pernyataan dari Terdakwa yang mengakui telah menggunakan atau melakukan pencairan kredit fiktif. Selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan investigasi ke lapangan untuk melakukan konfirmasi ke masing-masing debitur dan ternyata masih ditemukan banyak kredit fiktif yang lain. Sehingga pada tanggal 8 Oktober 2021, ditemukan kerugian bank yang semula berjumlah Rp584.463.390,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dari hasil klarifikasi awal menjadi Rp845.843.089,00 (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah). Setelah investigasi

Halaman 82 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lengkap, selanjutnya berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh Direksi pada tanggal 9 Agustus 2021 yang berisi memberikan kuasa kepada Saksi Reny untuk melanjutkan proses hukum dengan cara melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil temuan audit internal PT. BPR UKABIMA LESTARI tanggal 8 Oktober 2021, terdapat 81 (delapan puluh satu) nasabah yang berkas-berkas pengajuan pinjaman milik nasabah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kredit fiktif di PT. BPR UKABIMA LESTARI tanpa sepengetahuan nasabah dengan kerugian sejumlah Rp845.843.089,00 (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa beberapa nama nasabah dari 81 (delapan puluh satu) nasabah BPR UKABIMA LESTARI Parittiga yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat pinjaman fiktif adalah Saksi Marsino, Saksi Juli, Saksi Rendi dan Saksi Agus;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat pinjaman dana secara fiktif tersebut pada saat Terdakwa menjadi teller pada Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga untuk layanan perkreditan pinjaman dana jenis KTA (Kredit Tanpa Agunan) dari karyawan PT perkebunan sawit kemudian dalam hal permohonan pengajuan pinjaman dana tersebut Terdakwa menggunakan data milik nasabah yang tersimpan pada Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap KTP milik nasabah yang akan Terdakwa gunakan untuk mengajukan kembali pengajuan pinjaman dana fiktif tersebut untuk dilakukan BI *checking*/SLIK. Lalu setelah dinyatakan bahwa nasabah tersebut layak untuk diberikan untuk melanjutkan pinjaman kembali kemudian Terdakwa langsung melengkapi dokumen-dokumen pengajuan tersebut menggunakan data nasabah yang telah Terdakwa simpan pada komputer yang Terdakwa gunakan yaitu KTP suami/istri, Kartu Keluarga/Buku Nikah, Surat persetujuan suami/istri, Slip gaji, SK sebagai karyawan (KTA), BPJS, dan SK pengangkatan golongan (sertifikasi). Selanjutnya langsung Terdakwa buat PK (Perjanjian Kredit) untuk dilakukan pencairan dana tersebut dan menandatangani sejumlah dokumen-dokumen tersebut dengan cara menirukan tanda tangan dari nasabah tersebut, yang kemudian dana yang sudah diajukan sebelumnya tersebut telah dikirimkan oleh Kantor BPR UKABIMA LESTARI Cabang Muntok ke Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga kemudian Terdakwa langsung ambil dana yang dikirimkan tersebut

Halaman 83 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui cek giro pada Bank Mandiri Parittiga dan setelah Terdakwa ambil uang tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu ke dalam brankas Kantor Kas BPR UKABIMA LESTARI Parittiga lalu Terdakwa pisahkan dana yang telah cair dari pengajuan pinjaman dana secara fiktif yang telah Terdakwa buatkan tersebut untuk Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan sebagai keperluan Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa yang menerima uang dari pengajuan pinjaman dana secara fiktif yang telah Terdakwa buatkan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk melunasi pinjaman online Terdakwa dan juga untuk menutupi semua kredit milik nasabah yang Terdakwa ajukan permohonan pinjaman dana secara fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang secara sadar membuat pinjaman dana jenis KTA (Kredit Tanpa Agunan) dari karyawan PT perkebunan sawit dengan menggunakan data-data nasabah berupa KTP suami/istri, Kartu Keluarga/Buku Nikah, Surat persetujuan suami/istri, Slip gaji, SK sebagai karyawan (KTA), BPJS, dan SK pengangkatan golongan (sertifikasi) tanpa seizin nasabah dari BPR UKABIMA LESTARI Parittiga kemudian Terdakwa membuat Perjanjian Kredit (PK) dengan menirukan tanda tangan dari nasabah tersebut sehingga Terdakwa membuat pinjaman dana secara fiktif dan Terdakwa memperoleh sejumlah uang dari pinjaman tersebut yang mana perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT. BPR UKABIMA LESTARI mengalami kerugian sejumlah Rp845.843.089,00 (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk melunasi pinjaman online Terdakwa dan juga untuk menutupi semua kredit milik nasabah yang Terdakwa ajukan permohonan pinjaman dana secara fiktif tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam dokumen laporan transaksi suatu bank telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 84 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur secara khusus dalam pemberian sanksi pidana kepada Terdakwa dan diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh Terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat

Halaman 85 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap BPR UKABIMA LESTARI dengan jabatan Teller an. YUNI ERIA dengan Nomor: 01/SK/BPRUL-MT/IX/2020, tanggal 07 September 2020;
- 1 (satu) lembar salinan Memo Internal perihal konfirmasi kredit dan pemeriksaan (Audit) saat pandemi covid 19 Nomor: 008/BPRUL/MM/III/2020, tanggal 30 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar salinan Memo Intern perihal proses komite kredit pada kantor cabang dan kantor kas Nomor: 38A/BPRUL/MM/XI/2013, tanggal 01 November 2013;
- 13 (tiga belas) lembar salinan Surat Keputusan Direksi PT. BPR UKABIMA LESTARI tentang Penetapan Ketentuan Kegiatan Operasional Kantor Kas Nomor: 12A/SK/DIR-BPRUL/IV/2020, tanggal 01 April 2020;
- 8 (delapan) lembar salinan Hasil temuan audit PT. BPR UKABIMA LESTARI, tanggal 08 Oktober 2021;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0197/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. FIRMANSYAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0031/BPRUL-MT/KTA-KONS/I/2021, tanggal 14 Januari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TOTO SUGIARTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0768/BPRUL-MT/KTA-KONS/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. EDY SURYADI;

Halaman 86 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0090/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 15 Februari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. PUJIANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0395/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUTOYO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0388/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MAILA;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0254/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 19 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. PUJIONO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0398/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ARIS BUDIMAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0400/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. JUMIATI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0400/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ARIANI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0012/BPRUL-MT/KTA-KONS/I/2021, tanggal 21 Januari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ASRI ANDI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0199/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 30 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TINA;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0285/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. PARNA NAINGGOLAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0389/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MEGAWATI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0266/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 26 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RENDI;

Halaman 87 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0261/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 21 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. YADISON;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0396/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. AZHARI JANG JAYA;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0273/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 29 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RIO SETIAWAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0304/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 21 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. HALIMAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0394/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 24 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. DODI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0134/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 08 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TUMAJI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0262/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 21 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUKIMAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0094/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 03 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ADI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0094/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 15 Februari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUDARSO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0074/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 15 Februari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MEGA AWAN ISMIARTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0209/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 12 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. FRIYANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0283/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. JULI SUSANTO;

Halaman 88 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0075/BPRUL-MT/KTA-KONS/XII/2019, tanggal 15 Desember 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. YANA;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0350/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUGIATI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0349/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RISMA RENDASYARI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0253/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 19 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. EDY SOPIAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0205/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 09 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MASYANI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0141/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 09 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. GUNAWAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0299/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 20 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RIKI ARDIYANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0351/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SYAMSUL;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0300/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 20 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. KARYANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0309/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 24 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. HARNOFI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0324/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 28 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. LILIS SURYANI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0310/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 24 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUHERMAN;

Halaman 89 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0319/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 27 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TUSIYAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0373/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. FERYADI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0191/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 25 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ESI PURNIAWATI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0296/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 19 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ROBIANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0374/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. YAMSUNAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0372/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TAUFIK HIDAYAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0334/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ARIFIN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0236/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 14 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. BUDI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0166/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 16 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SALMIAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0405/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2021, tanggal 09 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUHARI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0298/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 20 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ZIRMANDO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0119/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 26 Februari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ERNI;

Halaman 90 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0400/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TAMAT;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0214/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 12 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. WALNI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0014/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 11 Januari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. WAGIMIN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0120/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 26 Februari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. AHMAD ARIPIN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0404/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 09 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. AMRON;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0280/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. HERMANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0047/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 15 Januari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ASMAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0149/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SRI MARDILAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0264/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 23 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ADI SAPUTRA;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0391/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MARSINO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0123/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 01 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. WAHYUNI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0160/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. NELSON ERIC F;

Halaman 91 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0764/BPRUL-MT/KTA-KONS/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MISLAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0383/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SAILAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0380/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. J TITI SUPRIATI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0270/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 27 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. YUNANI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0291/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 18 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. HERU ZULKIFLI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0353/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RACHMAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0198/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SYAIFUL RIZAL;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0266/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 26 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. REMO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0284/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. JUMADIL ALHADAS;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0740/BPRUL-MT/KTA-KONS/XI/2021, tanggal 26 November 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. BURMAN SETIAWAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0332/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SURYANI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0196/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. PONISIH;

Halaman 92 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0384/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MUGITRIYANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0335/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RETNO EDI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0215/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 12 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUGI YANTI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0392/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. BAMBANG JARNADI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0800/BPRUL-MT/KTA-KONS/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. AGUS BUDIYANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0409/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2021, tanggal 09 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. LEHA;
- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa kepala cabang BPR UTARI Muntok sdr. RENY YUSNITA untuk melanjutkan proses hukum dengan dengan cara melaporkan perbuatan sdr. YUNI ERIA kepada pihak berwajib tanggal 09 Agustus 2021;
- 1 (satu) buah flasdisk merek sandisk warna merah hitam yang berisi data debitur kantor kas BPR UTARI Parittiga;
- 1 (satu) bundel *fotocopy* penarikan cek oleh kantor kas BPR UTARI Parittiga yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) berkas *fotocopy* Akta Pendirian dari PT. BPR UKABIMA LESTARI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap Hasil Investigasi yang dilakukan oleh satuan pemeriksa Internal (SPI) tanggal 31 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar Surat pernyataan dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sampai batas waktu yang tanggal 14 Agustus 2021;
- 1 (satu) rangkap *fotocopy* Akta Notaris Pengangkatan Direksi a.n. ERVINA ASTUTI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan a.n. RENY YUSNITA yang telah dilegalisir;

Halaman 93 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan a.n. HANNY DELVINA yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan a.n. NISA RAMADINANTI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan a.n. MARIA MAYARINI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan a.n. EDI HERAWAN yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap rekening koran 81 (delapan puluh satu) nasabah fiktif PT. BPR UKABIMA LESTARI;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Giro Mandiri a.n PT. BPR UKABIMA LESTARI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap bukti cek pengambilan biaya operasiaonal kantor kas pada tanggal saat cair kredit fiktif yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0226/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2020, tanggal 29 April 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. TUMAJI;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0418/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2020, tanggal 14 Juli 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. SRI MARDILAH;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0479/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. MARSINO;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0043/BPRUL-MT/KTA-KONS/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. JULI SUSANTO;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0431/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. SUDARSO;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0160/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2020, tanggal 10 Maret 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. PONISIH;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0692/BPRUL-MT/KTA-KONS/XI/2020, tanggal 11 November 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. SURYANI;

Halaman 94 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0504/BPRUL-MT/KTA-KONS/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. RENDI;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0161/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2020, tanggal 10 Maret 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. AGUS BUDIANTO;

merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi Reny Yustina binti Thamrin A. R yang berkaitan erat dengan perkara ini sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi kepercayaan publik pada dunia perbankan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. BPR UKABIMA LESTARI mengalami kerugian sejumlah Rp845.843.089,00 (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuni Eria alias Yuni binti Kendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pegawai bank yang dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam dokumen laporan transaksi suatu bank sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

Halaman 95 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap BPR UKABIMA LESTARI dengan jabatan Teller an. YUNI ERIA dengan Nomor: 01/SK/BPRUL-MT/IX/2020, tanggal 07 September 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan Memo Internal perihal konfirmasi kredit dan pemeriksaan (Audit) saat pandemi covid 19 Nomor: 008/BPRUL/MM/III/2020, tanggal 30 Maret 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan Memo Intern perihal proses komite kredit pada kantor cabang dan kantor kas Nomor: 38A/BPRUL/MM/XI/2013, tanggal 01 November 2013;
 - 13 (tiga belas) lembar salinan Surat Keputusan Direksi PT. BPR UKABIMA LESTARI tentang Penetapan Ketentuan Kegiatan Operasional Kantor Kas Nomor: 12A/SK/DIR-BPRUL/IV/2020, tanggal 01 April 2020;
 - 8 (delapan) lembar salinan Hasil temuan audit PT. BPR UKABIMA LESTARI, tanggal 08 Oktober 2021;
 - 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0197/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. FIRMANSYAH;
 - 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0031/BPRUL-MT/KTA-KONS/I/2021, tanggal 14 Januari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TOTO SUGIARTO;
 - 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0768/BPRUL-MT/KTA-KONS/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. EDY SURYADI;
 - 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0090/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 15 Februari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. PUJIAN TO;
 - 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0395/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUTOYO;

Halaman 96 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0388/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MAILA;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0254/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 19 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. PUJIONO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0398/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ARIS BUDIMAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0400/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. JUMIATI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0400/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ARIANI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0012/BPRUL-MT/KTA-KONS/I/2021, tanggal 21 Januari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ASRI ANDI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0199/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 30 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TINA;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0285/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. PARNA NAINGGOLAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0389/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MEGAWATI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0266/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 26 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RENDI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0261/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 21 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. YADISON;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0396/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. AZHARI JANG JAYA;

Halaman 97 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0273/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 29 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RIO SETIAWAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0304/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 21 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. HALIMAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0394/BPRUL-MT/KTA-KONS/I/2021, tanggal 24 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. DODI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0134/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 08 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TUMAJI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0262/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 21 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUKIMAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0094/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 03 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ADI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0094/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 15 Februari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUDARSO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0074/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 15 Februari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MEGA AWAN ISMIARTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0209/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 12 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. FRIYANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0283/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. JULI SUSANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0075/BPRUL-MT/KTA-KONS/XII/2019, tanggal 15 Desember 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. YANA;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0350/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUGIATI;

Halaman 98 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0349/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RISMA RENDASYARI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0253/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 19 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. EDY SOPIAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0205/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 09 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MASYANI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0141/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 09 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. GUNAWAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0299/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 20 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RIKI ARDIYANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0351/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SYAMSUL;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0300/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 20 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. KARYANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0309/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 24 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. HARNOFI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0324/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 28 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. LILIS SURYANI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0310/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 24 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUHERMAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0319/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 27 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TUSIYAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0373/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. FERYADI;

Halaman 99 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0191/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 25 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ESI PURNIAWATI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0296/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 19 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ROBIANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0374/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. YAMSUNAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0372/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TAUFIK HIDAYAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0334/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ARIFIN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0236/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 14 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. BUDI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0166/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 16 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SALMIAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0405/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2021, tanggal 09 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUHARI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0298/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 20 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ZIRMANDO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0119/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 26 Februari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ERNI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0400/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. TAMAT;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0214/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 12 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. WALNI;

Halaman 100 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0014/BPRUL-MT/KTA-KONS/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. WAGIMIN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0120/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 26 Februari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. AHMAD ARIPIN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0404/BPRUL-MT/KTA-KONS/I/2021, tanggal 09 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. AMRON;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0280/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. HERMANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0047/BPRUL-MT/KTA-KONS/II/2021, tanggal 15 Januari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ASMAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0149/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SRI MARDILAH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0264/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 23 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. ADI SAPUTRA;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0391/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MARSINO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0123/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 01 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. WAHYUNI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0160/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. NELSON ERIC F;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0764/BPRUL-MT/KTA-KONS/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MISLAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0383/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SAILAN;

Halaman 101 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0380/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. J TITI SUPRIATI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0270/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 27 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. YUNANI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0291/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 18 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. HERU ZULKIFLI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0353/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RACHMAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0198/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SYAIFUL RIZAL;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0266/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 26 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. REMO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0284/BPRUL-MT/KTA-KONS/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. JUMADIL ALHADAS;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0740/BPRUL-MT/KTA-KONS/XI/2021, tanggal 26 November 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. BURMAN SETIAWAN;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0332/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SURYANI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0196/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. PONISIH;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0384/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. MUGITRIYANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0335/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. RETNO EDI;

Halaman 102 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0215/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2021, tanggal 12 April 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. SUGI YANTI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0392/BPRUL-MT/KTA-KONS/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. BAMBANG JARNADI;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0800/BPRUL-MT/KTA-KONS/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. AGUS BUDIYANTO;
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit Nomor: 0409/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2021, tanggal 09 Juli 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah an. LEHA;
- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa kepala cabang BPR UTARI Muntok sdri. RENY YUSNITA untuk melanjutkan proses hukum dengan dengan cara melaporkan perbuatan sdri. YUNI ERIA kepada pihak berwajib tanggal 09 Agustus 2021;
- 1 (satu) buah flasdisk merek sandisk warna merah hitam yang berisi data debitur kantor kas BPR UTARI Parittiga;
- 1 (satu) bundel *fotocopy* penarikan cek oleh kantor kas BPR UTARI Parittiga yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) berkas *fotocopy* Akta Pendirian dari PT. BPR UKABIMA LESTARI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap Hasil Investigasi yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan Internal (SPI) tanggal 31 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar Surat pernyataan dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sampai batas waktu yang tanggal 14 Agustus 2021;
- 1 (satu) rangkap *fotocopy* Akta Notaris Pengangkatan Direksi a.n. ERVINA ASTUTI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan a.n. RENY YUSNITA yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan a.n. HANNY DELVINA yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan a.n. NISA RAMADINANTI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan a.n. MARIA MAYARINI yang telah dilegalisir;

Halaman 103 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan a.n. EDI HERAWAN yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap rekening koran 81 (delapan puluh satu) nasabah fiktif PT. BPR UKABIMA LESTARI;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Giro Mandiri a.n PT. BPR UKABIMA LESTARI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap bukti cek pengambilan biaya operasional kantor kas pada tanggal saat cair kredit fiktif yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0226/BPRUL-MT/KTA-KONS/IV/2020, tanggal 29 April 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. TUMAJI;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0418/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2020, tanggal 14 Juli 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. SRI MARDILAH;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0479/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. MARSINO;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0043/BPRUL-MT/KTA-KONS/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. JULI SUSANTO;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0431/BPRUL-MT/KTA-KONS/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. SUDARSO;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0160/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2020, tanggal 10 Maret 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. PONISIH;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0692/BPRUL-MT/KTA-KONS/XI/2020, tanggal 11 November 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. SURYANI;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0504/BPRUL-MT/KTA-KONS/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. RENDI;
- 1 (satu) berkas asli Perjanjian Kredit Nomor:0161/BPRUL-MT/KTA-KONS/III/2020, tanggal 10 Maret 2020 antara PT. BPR UKABIMA LESTARI dengan nasabah a.n. AGUS BUDIANTO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 104 dari 105 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helni Aryadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra Fadillahburdan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Muntok dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Helni Aryadi, S.H., M.H.